



2019

Evaluasi Pengelolaan SMA dan SMK

setelah Pengalihan Urusan Pendidikan
Ke Pemerintah Provinsi

**EVALUASI PENGELOLAAN
SMA DAN SMK
Setelah Pengalihan Urusan Pendidikan
ke Pemerintah Provinsi**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Evaluasi Pengelolaan SMA dan SMK Setelah Pengalihan Urusan Pendidikan ke Pemerintah Provinsi

Tim Peneliti :

Ir. Siswantari, M.Sc.
Drs. Widodo, M.Pd.
Dyah Suryawati, S.Si.
Ais Irmawati, M.Si.

ISBN 978-602-0792-34-7

Penyunting:

Nur Berlian Venus Ali, MSE
Prof. Dr. Dendy Sugono, P.U.
Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.

Tata Letak:

Joko Purnama
Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya telah mengatur telah mengatur pengalihan urusan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalihan urusan tersebut meliputi pengelolaan pendidikan SMA dan SMK atau pendidikan menengah (dikmen). Pengalihan urusan ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Dalam mendukung kebijakan tersebut diperlukan suatu kajian yang komprehensif. Studi ini bertujuan memberikan informasi tentang (1) Menganalisis Peraturan yang relevan dengan pengalihan urusan serta implementasinya di lapangan; dan 2) Menganalisis pengelolaan input dan proses pendidikan di SMA dan SMK.

Terkait dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018 melaksanakan penelitian tentang Pengelolaan SMA dan SMK Setelah Pengalihan Urusan Pendidikan ke Pemerintah Provinsi. Dengan selesainya kajian ini semoga bermanfaat dalam Pengelolaan SMA dan SMK setelah pengalihan urusan pendidikan ke pemerintah provinsi.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota yang di dalamnya termasuk urusan bidang pendidikan. Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa manajemen pengelolaan pendidikan menengah dilakukan oleh pemda provinsi dan mulai dilaksanakan dua tahun sejak disahkannya UU tersebut. Dengan demikian tanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemda kabupaten/kota seperti tercantum dalam undang-undang sebelumnya.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu untuk melengkapi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang pengelolaan pendidikan menengah dalam semua aspeknya oleh pemda provinsi setelah dua tahun diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu suatu kajian yang komprehensif.

Studi ini bertujuan memberikan informasi tentang: (1) Menganalisis Peraturan yang relevan dengan pengalihan urusan serta implementasinya di lapangan; dan 2) Menganalisis pengelolaan input dan proses pendidikan di SMA dan SMK. Temuan-temuan hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk memberikan alternatif saran kebijakan terkait pengelolaan pendidikan SMA dan SMK di dinas pendidikan (disdik) provinsi dan sekolah agar permasalahan yang dihadapi disdik provinsi, sekolah dan pemangku kepentingan mendapat solusi.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan	8
E. Sasaran	9
F. Keluaran	9
G. Ruang Lingkup	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	 11
A. Filosofi Pengalihan Kewenangan	11
B. Dasar Hukum dan Peraturan Turunannya	12
C. Pengelolaan Pendidikan	40
D. Hasil Penelitian Sebelumnya	55
E. Kerangka Berpikir	58
 BAB III METODE PENELITIAN	 61
A. Pendekatan	61
B. Variabel/ Fokus Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	62
D. Teknik Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data	62

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	65
A. Analisis Peraturan dan Implementasinya	65
B. Analisis Aspek Pengelolaan	78
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	109
A. Simpulan	109
B. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Tugas Pembantuan dan Pembentukan Cabang Dinas	25
Tabel 2. Analisis Peraturan Pengalihan Urusan dan Implementasinya.....	66
Tabel 3. Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Dit. PSMA per Provinsi Tahun 2018 Menurut Program dan Kegiatan	81
Tabel 4. Alokasi Anggaran 2018 Per Kegiatan Direktorat PSMA	83
Tabel 5. Program Dit. PSMK Tahun 2018	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	59
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibuat sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, di antaranya mengatur pengalihan urusan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi. Untuk bidang pendidikan, pengalihan urusan tersebut antara lain meliputi pengelolaan pendidikan SMA dan SMK atau pendidikan menengah (dikmen). Pengalihan urusan ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* (Sendhikasari, 2016).

Urusan yang dialihkan tersebut mencakup 3 hal berikut yaitu aset (sarana prasarana), sumber daya manusia (SDM) dan keuangan termasuk didalamnya dokumen yang relevan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pelimpahan urusan pendidikan ini diterapkan selambat-lambatnya dua tahun setelah ditandatanganinya undang-undang tersebut, yaitu 2 Oktober 2014. Dengan demikian paling lambat, 2 Oktober 2016 seharusnya sudah diterapkan.

Pengalihan urusan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontra ditandai dengan adanya pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Walikota Blitar, Samanhudi Anwar dan Walikota Surabaya, Tri Risma Harini.

Namun pada 19 Juli 2017, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kedua Walikota tersebut (Tempo. co., 2017).

Pengalihan urusan bukan hal yang mudah. Menurut ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bekasi, sampai dengan awal Agustus 2018 pengalihan urusan dari Kota Bekasi ke Jawa Barat juga belum tuntas. Pada bulan Oktober 2016 diberitakan, bahwa Walikota Bekasi, Alexander Zulkarnain belum menemukan kata sepakat dengan Gubernur Ahmad Heryawan terkait pengalihan kewenangan. Walikota Bekasi mengkhawatirkan pengelolaan pendidikan di Kota Bekasi yang sudah baik akan menurun jika dialihkan ke provinsi. Walikota Bekasi berharap BOSDA untuk siswa sebanyak Rp. 170 ribu per siswa tidak berkurang jika dikelola provinsi. Selain itu, kesejahteraan guru dan operasional sekolah juga harus semakin baik (Dakta.com., 2016).

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (metrotvnews.com. 2017) menyatakan bahwa permasalahan yang sungguh sangat mendasar yaitu pembiayaan dan tenaga pendidik. Damayanti (2017) menyatakan bahwa permasalahan pembiayaan diantaranya adalah kebijakan pendidikan gratis. Sebelum ada pelimpahan kewenangan, dalam satu provinsi ada kabupaten/kota yang memberikan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK, ada yang tidak. Setelah urusan dialihkan, pemerintah provinsi harus membuat kebijakan yang sama untuk semua kabupaten/kota, akan memberikan pendidikan gratis atau tidak. Jika akan menggratiskan seluruh SMA dan SMK dalam satu provinsi, berarti pemda provinsi harus menyediakan dana yang cukup banyak jumlahnya. Jika tidak, kemungkinan terjadi pergolakan orang tua siswa. Pengamat pendidikan, Doni Koesoema menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak

sanggup membiayai SMA dan SMK, sehingga kebijakan pengalihan urusan ini perlu ditinjau ulang (Dakta.com., 2016).

Dukungan terhadap pernyataan yang disampaikan Doni Koesoema juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim, yang menganggap kebijakan Pemerintah Pusat kurang tepat. Penerapan kebijakan tersebut menyulitkan guru dan tenaga kependidikan saat mengurus administrasi ke provinsi karena jauh. Hal itu juga akan mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar (pontianak.tribunnews.com., 2017).

Pernyataan bahwa dengan pengalihan urusan sekolah dipersulit, juga sejalan dengan pendapat anggota DPRD Kalimantan Tengah, Nathaliasi, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi kurang optimal akibat lebih panjangnya birokrasi sehingga menjadi lebih lambat. Sebagai contoh lambatnya penanganan ketika ada bangunan sekolah yang rusak mengingat lokasi sekolah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota (kalteng.prokal.co., 2017).

Birokrasi erat kaitannya dengan kegiatan berkoordinasi. Sumardi, Kepala SMA Karya, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa koordinasi tetap bisa dilaksanakan, namun masih menyisakan masalah, karena tidak ada lagi kemudahan-kemudahan yang dulu diperoleh. Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional (O2SN), cerdas cermat, pendidikan karakter dan lain sebagainya tidak ada lagi karena ketiadaan anggaran. Persoalan tersebut selalu diserahkan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang juga tidak berdaya karena juga tidak memiliki anggaran, akhirnya diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing (thetanjungpuratimes, 2017).

MKKS sudah melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan disdik provinsi, namun sampai dengan akhir Agustus 2018 surat keputusannya belum keluar (hasil verbal di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar).

Senada dengan pernyataan yang kurang mendukung, Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar, menilai bahwa pengalihan urusan merupakan kebijakan yang keliru dan perlu ditinjau kembali, mengingat efek yang timbul lebih mengarah kepada hal yang negatif. Tidak adanya pengawasan dari pihak provinsi mengakibatkan meningkatnya ketidakdisiplinan para guru. Pengawasan yang lebih menjamin kedisiplinan para pendidik sangat mudah dilakukan jika dikmen masih menjadi urusan kabupaten. Dengan demikian pengawasan terhadap mutu pendidikan lebih dapat dipastikan (mediaaceh.co., 2017)

Permasalahan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan atau SDM adalah seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK akan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP). Pengelolaan tenaga pendidik, pengawas dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah di perbatasan provinsi akan mengalami hambatan mengingat jauhnya jarak dari ibu kota provinsi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Dalam hal pelaporan, sekolah bisa menggunakan sarana online atau sarana komunikasi lainnya untuk daerah-daerah yang sarana online atau sarana komunikasinya memadai. Kondisi menyulitkan akan dihadapi oleh daerah-daerah yang lokasinya jauh dari ibukota provinsi dan sarana online atau sarana komunikasinya masih memprihatinkan.

Aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap (tidak bergerak) dan aset tidak tetap (bergerak). Pengalihan aset tetap lebih lanjut diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015. Menurut SE tersebut penyerahan dengan berita acara termasuk aset tetap harus dilakukan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Ada 2 jenis permasalahan dalam pengalihan aset yaitu permasalahan teknis dan permasalahan kebijakan. Permasalahan teknis terkait dengan dokumen dasar dan waktu pencatatan aset tetap oleh pihak yang menyerahkan dan yang menerima. Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk pemerintah kabupaten/kota belum cukup dan masih harus dilengkapi dengan surat keputusan bupati/walikota mengenai penghapusan aset tetap yang bersangkutan. Perlakuan pada pemda berbeda-beda waktunya. Permasalahan kebijakan adalah penyajian aset tetap yang bersangkutan baik pada pemda yang menyerahkan maupun yang menerima. Hal ini terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset tetap yang dialihkan baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

Sebagai penjabaran dari UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi dapat membentuk cabang dinas. Berdasarkan PP tersebut beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB telah membentuk cabang disdik atau nomenklatur lain sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jawa Barat membentuk 7 Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BPPPW), DIY membentuk 5 cabang disdik, masing-masing satu di setiap kabupaten/kota,

seperti Bali yang membentuk satu cabang disdik di setiap kabupaten/kota. Sementara di NTB hanya Kota Bima dan Kabupaten Bima yang memiliki satu Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Kabupaten/kota lainnya masing-masing memiliki satu Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Jawa Timur membentuk 31 kantor cabang disdik wilayah di 37 kabupaten/kota. Dengan demikian tampak bahwa pembentukan cabang dinas belum mengikuti satu aturan tertentu dan masih banyak pula provinsi yang belum membentuk cabang dinas dengan berbagai alasan.

Dalam upaya mempertegas ketentuan pembentukan cabang dinas dan mengatasi berbagai permasalahan terkait jauhnya jarak jangkauan dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota di wilayah masing-masing, Kemendagri menerbitkan Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan cabang dinas ini pun tidak berjalan dengan mulus. Beberapa provinsi yang sudah membentuk cabang disdik enggan menyesuaikan dengan Permendagri tersebut, kecuali Jawa Barat. Dibuatnya Permendagri No. 12 Tahun 2017 tersebut juga tidak mendorong semua provinsi untuk membentuk cabang dinas.

Terbitnya Permendagri No. 12 Tahun 2017 juga mendorong Kemendikbud melakukan revisi Permendikbud No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016. Hasil revisi tersebut berupa Permendikbud No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Seperti lampiran Permendikbud No. 47 Tahun 2016, lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018 juga tetap mendorong disdik provinsi untuk memilih tugas pembantuan dibandingkan pembentukan cabang disdik. Pada dasarnya provinsi boleh memilih, akan melakukan tugas pembantuan atau membentuk cabang disdik sesuai dengan kewenangan gubernur. Namun demikian kenyataan di lapangan yang lebih dominan adalah pembentukan cabang disdik, meskipun perbandingan pelaksanaan tugas pembantuan dan pembentukan cabang dinas menyatakan bahwa tugas pembantuan lebih efisien, seperti dinyatakan di Lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018.

Sehubungan dengan beragam permasalahan dihadapi oleh disdik provinsi dan SMA serta SMK dalam mengelola dikmen setelah pengalihan urusan, baik terkait maupun tidak dengan pembentukan cabang dinas atau tugas pembantuan, dinilai perlu dilakukan kajian tentang pengelolaan dikmen ini. Tujuannya adalah memberikan masukan kebijakan di masa transisi dan adaptasi dalam upaya mencari solusi berbagai permasalahan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Pengalihan urusan dikmen dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh disdik provinsi, SMA dan SMK serta berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Upaya yang dilakukan oleh Kemendagri dan Kemendikbud dalam mengatasi jauhnya jangkauan pengelolaan urusan adalah dengan cara

mengeluarkan peraturan menteri yang diberikan kewenangan kepada gubernur untuk memilih tugas pembantuan atau pembentukan cabang dinas. Upaya ini pun tidak berjalan mulus. Solusi diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, dua pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi peraturan yang relevan dengan pengalihan urusan dikmen ke provinsi?
2. Bagaimana pengelolaan (input dan proses pendidikan) dikmen setelah pengalihan urusan tersebut?

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif saran kebijakan terkait pengelolaan pendidikan SMA dan SMK di disdik provinsi dan sekolah agar permasalahan yang dihadapi disdik provinsi, sekolah dan pemangku kepentingan mendapat solusi.

Secara khusus Penelitian ini bertujuan

1. Menganalisis peraturan yang relevan dengan pengalihan urusan serta implementasinya di lapangan.
2. Menganalisis pengelolaan input dan proses pendidikan di SMA, SMK dan disdik provinsi.

E. Sasaran

Sasaran evaluasi ini adalah sekaligus penerima manfaatnya yang mencakup tingkatan pemerintahan dan satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat, di antaranya Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.
2. Pemerintah provinsi, khususnya disdik provinsi sebagai penerima pengalihan urusan
3. Pemerintah kabupaten/kota, khususnya disdik pendidikan kabupaten/kota sebagai pihak yang menyerahkan pengalihan urusan SMA dan SMK baik negeri maupun swasta

F. Keluaran

Keluaran dari evaluasi ini berupa laporan teknis dan risalah kebijakan

1. Laporan teknis yang memuat tentang pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, metode, simpulan dan rekomendasi kebijakan.
2. Risalah kebijakan berupa ringkasan laporan teknis. Dalam hal ini kebijakan menjadi muatan yang dominan.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi ini meliputi disdik provinsi, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang berada di seluruh Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Provinsi DKI tidak termasuk, mengingat otonomi yang terjadi di provinsi tersebut berupa otonomi khusus. Sudah cukup lama urusan pengelolaan SMA dan SMK memang berada di pemerintah daerah provinsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Filosofi Pengalihan Kewenangan

Menurut Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw, penggunaan istilah pengalihan kewenangan kurang tepat, yang lebih tepat adalah pengalihan urusan. Selain itu disampaikan pula tentang 3 alasan mendasar dilakukannya pengalihan urusan dikmen dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, seperti berikut.

1. Agar pemerintah daerah kabupaten/kota lebih fokus pada tingkat pendidikan yang bersifat fundamental dalam pembentukan kemampuan dan karakter yang masih dalam kategori “menumbuhkan” yaitu pada satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar.
2. Agar pemerintah daerah provinsi lebih fokus pada pelayanan tingkat pendidikan menengah dimana pendidikan karakter pada tingkat pendidikan menengah dikategorikan “membiasakan”.
3. Agar pendidikan menengah efektif sebagai modal manusia (Human Capital). Dalam hal ini pendidikan di SMA dan SMK jangan hanya dilihat sebagai pelayanan publik, namun juga sebagai modal manusia. Teori human capital melihat manusia sebagai modal yang akan memberikan nilai balik yang lebih besar jika kualitas manusianya ditingkatkan. Untuk SMA dan SMK kalau dipandang hanya

pada level kabupaten/kota tidak cukup, dikhawatirkan kurang efektif. SMA dan SMK perlu dipandang pada jangkauan yang lebih luas, yaitu pada level provinsi. Khusus untuk SMK, pengembangannya perlu disesuaikan dengan spektrum dan kebutuhan DU/DI dan paling tidak pada level provinsi dengan tujuan agar ada keseimbangan antara lulusan yang dihasilkan dan dibutuhkan DU/DI sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran.

B. Dasar Hukum dan Peraturan Turunannya

Dasar hukum pengalihan urusan pendidikan menengah ke provinsi adalah Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada beberapa aturan turunannya di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 061/4338/OTDA dalam hal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD

Berikut ini adalah penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya yang terkait dengan pengalihan urusan dikmen.

1. Undang Undang No. 23 Tahun 2014

Pengalihan kewenangan dilandasi oleh UU No. 23 Tahun 2014. Menurut Pasal 12 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan salah satu diantara 6 urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintah wajib yang menjadi kewenangan daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut merupakan salah satu di antara 2 urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan

yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016.

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemda mengakibatkan pemda menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, perlu dibentuk perangkat daerah. Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas (a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (b) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (c) efisiensi; (d) efektivitas; (e) pembagian habis tugas; (f) rentang kendali; (g) tata kerja yang jelas; (h) fleksibilitas.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap dinas dengan urusan pemerintahan tertentu, salah satunya bidang pendidikan, dapat membentuk cabang dinas. Tugas dari cabang dinas adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Ketentuan mengenai cabang dinas diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi:

- a. Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- b. Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- c. Cabang dinas dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi cabang dinas terdiri dari:
 - 1) cabang dinas kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - 2) cabang dinas kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- d. Pembentukan cabang dinas ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
- e. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- f. Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2018.

Kerja sama antar daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk memantapkan hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama antar daerah diharapkan mengurangi kesenjangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 antara lain dinyatakan sebagai berikut.

- a. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemda di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- b. Kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2 tentang subjek hukum di Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Pasal 3 tentang kategori kerja sama, antara lain menyebutkan KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 4 tentang objek kerja sama, diantaranya menyatakan bahwa Daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah lain yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan untuk:

- a. mengatasi kondisi darurat
- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.

Pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain melalui beberapa tahapan, hal ini diatur dalam Pasal 6 tentang Tahapan dan Dokumen Kerja Sama. Pasal 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan 10 tahapan sebagai berikut.

- a. persiapan
- b. penawaran
- c. penyusunan kesepakatan bersama
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. penyusunan perjanjian kerja sama
- f. penandatanganan perjanjian kerja sama
- g. pelaksanaan
- h. penatausahaan
- i. pelaporan

4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018

Pemerintah dan pemda perlu berupaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Untuk menjamin pelayanan yang optimal, Pemerintah menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasar PP No. 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang pendidikan dan salah satu jenis SPM adalah SPM Pendidikan. Cakupan SPM Pendidikan meliputi SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Jenis SPM pendidikan daerah provinsi seperti yang disebut pada Pasal 5 terdiri dari pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

SPM yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2018 masih bersifat umum. Terkait dengan standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Menurut Pasal 25, peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Untuk memenuhi aturan tersebut, pada 20 Desember 2018, Kemendikbud mengundang Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (STPM).

Nantinya pemda provinsi yang belum memenuhi STPM untuk bidang dikmen akan dibina oleh Kemendagri dalam hal pembinaan umum, dan Kemendikbud dalam hal pembinaan teknis, seperti yang ditetapkan dalam PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017.

Pasal 3, tentang pembinaan penyelenggaraan pemda menyatakan sebagai berikut.

a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- 1) provinsi, dilaksanakan oleh:
 - a) Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 - b) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- 2) kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

b. Pembinaan umum oleh Menteri (Mendagri) meliputi:

- 1) pembagian urusan pemerintahan;
- 2) kelembagaan daerah;
- 3) kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- 4) keuangan daerah;
- 5) pembangunan daerah;
- 6) pelayanan publik di daerah;
- 7) kerja sama daerah;
- 8) kebijakan daerah;

- 9) kepala daerah dan DPRD; dan
 - 10) bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
- d. Dalam melakukan pembinaan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP ini memuat pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah, mengenai fasilitasi, konsultasi serta pendidikan dan pelatihan. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, Pasal 6 menyatakan bahwa, “Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.” Salah satu pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008

Mutu dari pendidikan di suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan pendidikan di daerah tersebut. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. PP No. 48

Tahun 2008 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang dimaksud masyarakat terdiri dari; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3 PP No. 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. Biaya satuan pendidikan.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
- c. Biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) Biaya investasi, yang terdiri atas:
 - a) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b) biaya investasi selain lahan pendidikan.
- 2) Biaya operasi, yang terdiri atas:
 - a) biaya personalia; dan
 - b) biaya non personalia.
- 3) bantuan biaya pendidikan; dan
- 4) beasiswa.

Pasal 51 tentang Sumber Pendanaan Pendidikan menyatakan sebagai berikut.

Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- a. Dana pendidikan pemda dapat bersumber dari
 - 1) anggaran Pemerintah;
 - 2) anggaran pemerintah daerah;
 - 3) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - 4) sumber lain yang sah.

- b. Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari
 - 1) pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 2) bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - 3) bantuan Pemerintah;
 - 4) bantuan pemerintah daerah;
 - 5) bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - 6) hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - 7) sumber lainnya yang sah.

- c. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari
 - 1) anggaran Pemerintah;
 - 2) bantuan pemerintah daerah;
 - 3) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

- 5) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - 6) sumber lainnya yang sah.
- d. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemda dapat bersumber dari
- 1) bantuan pemerintah daerah;
 - 2) bantuan Pemerintah;
 - 3) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - 5) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - 6) sumber lainnya yang sah.
- e. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari
- 1) bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - 2) bantuan dari Pemerintah;
 - 3) bantuan dari pemerintah daerah;
 - 4) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

- 6) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- 7) sumber lainnya yang sah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 16 Tahun 2018

Peraturan ini terkait dengan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama adalah dorongan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada disdik provinsi untuk melakukan tugas pembantuan dibandingkan membentuk Kantor Cabang Dinas (KCD).

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemda provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan tugas pembantuan diharapkan keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah (hukumonline).

Dorongan untuk melakukan tugas pembantuan itu tertulis dalam lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018. Dinyatakan pula bahwa penetapan pemilihan cabang dinas ataupun tugas pembantuan menjadi kewenangan gubernur. Sebagai perbandingan disajikan kelebihan dan kekurangan tugas pembantuan dan pembentukan cabang dinas seperti di Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Tugas Pembantuan dan Pembentukan Cabang Dinas

No.	Kelebihan/ Kekurangan	Tugas Pembantuan	Cabang Dinas
1.	Kelebihan	a) Tidak menambah struktur pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan lebih terkontrol	Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan lebih terkontrol
		b) Efisiensi anggaran	
		c) Sumber Daya Manusia yang akan menangani sudah tersedia di kabupaten/kota	
		d) Alternatif solusi keinginan kabupaten/kota untuk tetap dapat berperan serta dalam penanganan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	
2.	Kekurangan	Penyelenggaraan urusan berpotensi kurang maksimal	a) Menambah beban anggaran keuangan daerah dan negara/tidak efisien
			b) Menambah jumlah instansi dan memperpanjang

No.	Kelebihan/ Kekurangan	Tugas Pembantuan	Cabang Dinas
			rentang kendali penyelenggaraan urusan
			c) Perlu pengadaan sumber daya

Sumber: Lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018

Kalau dilihat dari jumlahnya, kelebihan tugas pembantuan ada 4 Poin, sementara kelebihan pembentukan cabang dinas hanya 1 poin. Adapun kekurangannya, tugas pembantuan hanya memiliki 1 poin kekurangan, sedangkan pembentukan cabang dinas memiliki 3 poin kekurangan. Secara kuantitas, tugas pembantuan memiliki 3 poin kelebihan dan pembentukan cabang dinas memiliki 2 poin kekurangan. Pertimbangan Kemendikbud lebih mendorong disdik provinsi untuk melakukan tugas pembantuan adalah karena (di antaranya) lebih efisiennya pengelolaan dan mengurangi permasalahan dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Lebih mudahnya koordinasi cenderung disebabkan karena disdik kabupaten/kota sudah memiliki sumber daya manusia yang pernah mengurus dan menangani SMA dan SMK.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2017

Menurut Permendagri No. 12 Tahun 2017, yang dimaksud cabang dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan. Cabang dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas daerah provinsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Urusan pemerintahan yang dimaksud, salah satunya adalah sub urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah kerjanya. Cabang dinas dapat dibentuk di kabupaten/kota, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi, seperti dinyatakan pada Pasal 2. Cabang dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal 6 selanjutnya menyatakan tentang lokasi dan wilayah kerja cabang dinas, sebagai berikut:

- a. Pembentukan cabang dinas tidak berlokasi di ibukota provinsi.
- b. Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- c. Cabang dinas yang wilayah kerjanya hanya pada 1 (satu) kabupaten/kota, dapat dibentuk dengan ketentuan meliputi:

- 1) kabupaten/kota berciri kepulauan;
- 2) kabupaten/kota di daerah perbatasan dengan negara lain;
- 3) kabupaten/kota terluar; dan/atau
- 4) kabupaten/kota yang tidak tersedia akses transportasi darat; dan
- 5) kabupaten/kota yang mempunyai jarak dari ibu kota provinsi dan jarak dengan ibu kota kabupaten/kota tetangga lebih dari 100 km untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atau lebih dari 150 km untuk luar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 7 tentang klasifikasi cabang dinas menyatakan bahwa klasifikasi cabang dinas dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. cabang dinas kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar
- b. cabang dinas kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 8 menyebutkan tentang kriteria pembentukan cabang dinas, dimana

- a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila melayani minimal 150 satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus; dan
- b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila melayani minimal 100 sampai dengan 149 satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10 menyatakan dalam hal sudah dibentuk cabang dinas, perangkat daerah tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat atau pada bidang yang

melaksanakan urusan pemerintahan lain yang bergabung dengan dinas tersebut.

Mengingat sebelum diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017 cukup banyak provinsi yang sudah membentuk cabang dinas berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016, pada Pasal 34 ada ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa cabang dinas daerah provinsi yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Menteri ini. Artinya, pada 22 September 2017 provinsi yang telah membentuk cabang dinas sebelum terbitnya permendagri ini wajib menyesuaikan dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017.

9. Peraturan Mendikbud No. 32 Tahun 2018

Permendikbud ini diundang-undangkan pada 20 Desember 2018 dan merupakan salah satu turunan dari PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Permendikbud ini terdiri atas 6 bab. Bab I, Ketentuan Umum, Bab II, Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar, Bab III, Mutu Pelayanan Dasar, Bab IV, Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Bab V, Pelaporan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan, dan Bab VI Ketentuan Penutup.

Menurut ketentuan umum permendikbud ini, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pada Pasal 2 dituangkan tentang tujuan dikembangkannya Standar Teknis Pelayanan Minimal pendidikan yaitu untuk memberikan panduan kepada pemda dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Pemda di sini bisa pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tergantung jenis pelayanan dasar yang diberikan.

Pasal 3 menjelaskan bahwa SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan enam (6) prinsip berikut: i) kesesuaian kewenangan; ii) ketersediaan; iii) keterjangkauan; iv) kesinambungan; v) keterukuran; dan vi) ketepatan sasaran.

Ada 4 hal yang diatur oleh permendikbud ini, seperti dinyatakan di Pasal 4 adalah sebagai berikut; i) jenis dan penerima pelayanan dasar; ii) mutu pelayanan dasar; iii) pemenuhan SPM Pendidikan oleh pemerintah daerah; dan iv) pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa salah satu jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi adalah pendidikan menengah dan pada Ayat (4) dituliskan bahwa pendidikan menengah terdiri atas SMA dan SMK.

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah dituangkan di Pasal 6 Ayat (4) yaitu peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Cakupan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan terdiri atas 3 hal sebagai berikut: i) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

ii) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan iii) tata cara pemenuhan standar.

Pada Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan bahwa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi: standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik. Standar satuan pendidikan terdiri atas 7 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri atas: i) Standar Kompetensi Lulusan (yang berlaku tahun 2018 adalah Permendikbud No. 20 Tahun 2016); ii) Standar Isi (Permendikbud No. 21 Tahun 2016); iii) Standar Proses (Permendikbud No. 22 Tahun 2016); iv) Standar Sarana dan Prasarana (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa) dan (Permendikbud No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK)); v) Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007); vi) Standar Pembiayaan (Permendiknas No. 69 Tahun 2009); dan vii) Standar Penilaian (Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Standar biaya pribadi peserta didik disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: perlengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan.

Pada Paragraf 6 tentang Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Paragraf 7 tentang Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah

Kejuruan dinyatakan bahwa perlengkapan tersebut meliputi: buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik SMA dan SMK adalah: 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf 9 tentang Pembiayaan Pendidikan menyatakan pada Pasal 16 Ayat (1) bahwa pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemda dibebankan kepada pemerintah daerah, untuk pendidikan menengah ialah bagi daerah yang telah melaksanakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Pemda dalam hal ini adalah pemerintah provinsi.

Pasal 16 Ayat (2, 3, dan 4) menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pemerintah provinsi yang belum melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun. Ayat (2) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan menengah di provinsi yang belum menerapkan wajar 12 tahun dibebankan kepada peserta didik atau orangtua/wali. Ayat (3) menyatakan besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik atau orangtua/wali bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemda ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat. Ayat (4) menyatakan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, besaran pembiayaan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Pasal 17 permendikbud ini menyatakan bahwa pemenuhan standar satuan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 menyatakan tentang pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah atas isinya adalah sama dengan Pasal 23 pada SMK. Pemenuhan yang dimaksud diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasarnya. Pemenuhan perlengkapan tersebut diberikan pada setiap awal tahun. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemda dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: i)

jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan ii) jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pasal 25 menuangkan tentang bentuk pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar oleh pemda sesuai dengan kewenangannya. Bentuk pertama dengan menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau bentuk kedua memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dituliskan dalam Pasal 26 sebagai berikut.

- a. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- b. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- c. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh pemda sesuai dengan kewenangannya.
- d. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari peserta didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu di kali 12 (dua belas) bulan di kali pembiayaan pendidikan.

Pasal 27 menyatakan bahwa pemenuhan standar biaya pribadi yang menjadi tanggung jawab pemda diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Bagian Keempat tentang standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Paragraf 5 tentang

pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan Paragraf 6 untuk SMK. Muatan Pasal 35 untuk SMA adalah sama dengan pada Pasal 37 untuk SMK sebagai berikut.

- a. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan terdiri atas jenis, kualitas, dan jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan.
- b. Jenis pendidik yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum
- c. Jenis tenaga kependidikan untuk SMA terdiri atas: i) kepala sekolah; ii) tenaga laboratorium; dan iii) tenaga penunjang lainnya. Bedanya dengan SMK hanya pada poin ii), untuk SMK yaitu tenaga laboratorium/bengkel/workshop.
- d. Kualitas pendidik adalah sebagai berikut: i) paling rendah memiliki
 - 1) ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan ii) memiliki
 - 2) sertifikat pendidik.
- e. Kualitas tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepala Sekolah:
 - a) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b) memiliki sertifikat pendidik; dan
 - c) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - 2) tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

- 3) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Untuk SMK, kualitas kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya sama dengan SMA, yang berbeda adalah tenaga laboratorium/bengkel/workshop dengan kualitas paling rendah memiliki ijazah SMA/ SMK/ sederajat.

Pada Pasal 48, bagian dari bab pemenuhan SPM Pendidikan oleh pemda dinyatakan sebagai berikut.

- a. Pemda sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- b. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemda sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan pelaporan, Ayat (1) Pasal 58 menuangkan bahwa pemda provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri. Menteri yang dimaksudkan disini adalah Mendikbud.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018

Permendagri ini merupakan turunan dari PP No. 12 Tahun 2017 dan acuan dalam menerapkan SPM yang dituangkan dalam PP No. 2 Tahun 2018. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, permendagri ini merupakan acuan dalam mengimplementasikan STPM Pendidikan yang dituangkan dalam Permendikbud No. 32 Tahun 2018.

Permendagri ini diundang-undangkan pada 19 November 2018 dan terdiri atas 7 bab sebagai berikut. i) Bab I tentang Ketentuan Umum, ii) Bab II tentang Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, iii) Bab III tentang Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, iv) Bab IV tentang Pembiayaan, v) Bab V tentang Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, vi) Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan vii) Bab VII tentang Ketentuan Penutup.

Di tulisan berikut, hanya beberapa bagian tertentu yang penting untuk dibahas. Pada Bab II, Pasal 2 menyatakan bahwa

- a. Pemda menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- b. Penerapan SPM tersebut diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 3 menyatakan bahwa di antara jenis pelayanan dasar untuk daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selanjutnya Pasal 3 Ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4 mengungkapkan tentang 4 tahapan penerapan SPM yang mencakup

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bab III Pasal 13 menuangkan tentang koordinasi dalam penerapan SPM di antaranya sebagai berikut.

- a. Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional.
- b. Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi.

Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk penerapan SPM perlu dibentuk Tim Penerapan SPM. Untuk daerah provinsi, Tim Penerapan SPM ditetapkan dengan peraturan gubernur, dinyatakan di Pasal 15 Ayat (1). Pasal 2 menyatakan tentang susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM daerah provinsi yang terdiri atas:

A. Penanggung Jawab: Gubernur

B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi

C. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi

D. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan
Provinsi atau sebutan lain

E. Anggota : Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah

Pasal 16 menyatakan tentang kedudukan Tim Penerapan SPM daerah provinsi yang berada di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain. Tugas Tim Penerapan SPM daerah provinsi mempunyai tugas meliputi menyusun rencana aksi penerapan SPM dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi standar teknis dan penerapan SPM di daerah provinsi.

Bab IV, pasal 19 mengungkapkan diantaranya bahwa pembiayaan penerapan SPM oleh pemda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Penerapan SPM memerlukan pembinaan dan pengawasan. Mendagri melakukan i) pembinaan umum melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan ii) pembinaan secara teknis terhadap penerapan SPM daerah provinsi melalui menteri teknis yang membidangi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pengawasan terhadap penerapan SPM daerah provinsi dilakukan oleh Mendagri melalui Inspektorat Jenderal.

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/4338/OTDA, tentang pedoman Konsultasi pembentukan Cabang Dinas dan UPTD

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Permendagri No.12 Tahun 2017. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa cabang dinas dibentuk untuk membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kerjanya. SE ini mengungkapkan tentang kriteria pembentukan cabang dinas. Jumlah satuan dikmen/khusus lainnya yang dilayani cabang dinas kelas A adalah lebih dari 150, sedangkan cabang dinas kelas B melayani antara 100 s.d 149 satuan dikmen/khusus.

C. Pengelolaan Pendidikan

Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2010).

1. Input Pendidikan

Pendekatan sistem membagi 3 kelompok komponen pendidikan menjadi input, proses dan output. Input

pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses (academia.edu.) Input terdiri atas *raw input*, *instrumental input* dan *environmental input*. *Raw input* artinya individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan, dalam hal ini adalah siswa.

Instrumental input artinya segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan. Hal-hal yang dikategorikan instrumental input meliputi: kurikulum, program, SDM (termasuk pendidik), sarana prasarana, dana, dst.

SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, dalam Epon Ningrum). Sarana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana menurut KBBI adalah: segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan (PP No. 48 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (3)).

Environmental input adalah berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial seperti komite sekolah, MKKS, layanan, dan politik. (Sonedi, FKIP UM Palangkaraya diadaptasi).

a. Komite Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016 tentang Komite

Sekolah, Pasal 1 poin 2, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah dan berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah bertugas untuk:

- 1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - a) kebijakan dan program sekolah;
 - b) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c) kriteria kinerja sekolah;
 - d) kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - e) kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- 2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif yang memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Pasal 10 menyatakan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain untuk:

- 1) menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- 2) pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
- 3) pengembangan sarana prasarana; dan
- 4) pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus a) mendapat persetujuan dari komite sekolah; b) dipertanggungjawabkan secara transparan; dan c) dilaporkan kepada komite sekolah.

b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

Menurut hasil penelitian mahasiswa S2 yang dilaksanakan oleh Sayuti dkk., di SMP/MTs di Kabupaten Seluma, Bengkulu, MKKS memiliki 5 peran.

Pertama, sebagai wahana pembinaan profesional kepala sekolah dilihat dari 3 hal berikut, i) keadaan pembinaan profesional kepala sekolah; ii) pelaksanaan kegiatan pembinaan profesional kepala sekolah oleh MKKS; dan iii) hasil pembinaan profesional kepala sekolah oleh MKKS.

Kedua, sebagai wahana menumbuhkembangkan semangat kerja sama kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Semangat kerja sama tersebut dilihat dari 3 hal berikut, i) hubungan kerja kepala sekolah dengan MKKS; ii) alasan dan bentuk-bentuk dilakukannya kerjasama; dan iii) faktor pendukung dan penghambat kerjasama.

Ketiga, sebagai wadah meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dengan 3 cara berikut, i) memberikan pembinaan dan penekanan kepada kepala sekolah untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat; ii) melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah; serta iii) memberdayakan dewan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa membantu penyelenggaraan pendidikan.

Keempat, sebagai wadah penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peran tersebut dilihat dari i) keadaan MKKS; ii) bentuk kegiatan MKKS dalam penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah; iii) hasil penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah oleh MKKS; dan iv) kendala-kendala menjadikan MKKS

sebagai wadah penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah.

Kelima, sebagai wadah persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas kepala sekolah. Peran tersebut dilihat dari i) keadaan MKKS; ii) bentuk kegiatan MKKS; dan iii) kendala dalam menjadikan MKKS SMP/MTs sebagai wadah persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas kepala sekolah.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa MKKS SMP/MTs Kabupaten Seluma berperan secara optimal sebagai i) wahana pembinaan profesional kepala sekolah; ii) wahana menumbuhkembangkan semangat kerja sama kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; iii) wadah meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa membantu penyelenggaraan pendidikan; dan iv) wadah persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas kepala sekolah. Satu peran yang dilakukan secara kurang optimal adalah sebagai wadah penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

c. Layanan

Arti kata “layanan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara melayani. Sedangkan arti kata “melayani” adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.

Menurut Sutopo dan Adi Supranto dalam Kompri (2014;284), layanan yang mendapatkan imbuhan “pe”

menjadi pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Harbani Pasolong dalam Kompri (2014;284) mengatakan bahwa pelayanan adalah aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Layanan pendidikan di sekolah menurut Qomar dalam Kompri (2014;285) dibagi menjadi dua jenis, yaitu layanan internal (terdiri dari guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi) dan mutu layanan eksternal (pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua, dan pelanggan tersier yaitu pemakai dan penerima lulusan).

Menurut Kompri (2014: 292) pelayanan pada era otonomi daerah ini harus berfokus kepada *stakeholder* (masyarakat, orang tua peserta didik, peserta didik) dan pertanggungjawabannya lebih kepada masyarakat khususnya orang tua dan peserta didik. Pendekatan yang perlu terus menerus dikembangkan adalah pendekatan partisipatif, dimana masyarakat khususnya orang tua peserta didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut “urun rembug” masalah pendidikan.

d. Politik

Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan (Slamet, Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3).

2. Proses Pendidikan

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

a. Pembelajaran

1) Pembelajaran Intrakurikuler

Istilah pembelajaran intrakurikuler tidak ditemukan di SNP, namun ada di Lampiran Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013. Di lampiran itu dinyatakan bahwa tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Hal itu berarti pembelajaran intrakurikuler memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan kurikulum.

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan agar peserta didik mencapai kompetensi lulusan minimal mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap mata pelajaran/bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

2) Pembelajaran Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik, serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Disamping itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik yang berbeda-beda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Sedangkan di Pasal 2, disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan

kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik berbentuk pendidikan kepramukaan.

Kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat. Satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; (5) menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.

Pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah. Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) difasilitasi oleh pemerintah

provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari rencana kerja sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler antara lain:

a) Satuan Pendidikan

Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan.

b) Komite sekolah/madrasah

Sebagai mitra sekolah memberikan dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam kegiatan ekstrakurikuler.

c) Orangtua

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

b. Pengawasan

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

Sistem pengawasan internal dilakukan antara lain oleh pengawas dari disdik dalam rangka peningkatan mutu, dan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pengawas sekolah adalah pengawas sekolah/madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan (Permendikbud No. 143 Tahun 2014).

Selanjutnya dalam lampirannya permendikbud tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Proses pengawasan terdiri dari:

- 1) Pemantauan proses pembelajaran, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil

pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

- 2) Supervisi proses pembelajaran, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.
 - 3) Pelaporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.
 - 4) Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: 1) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan 2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.
- c. Evaluasi Program Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

- 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik;

- 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- 3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian dalam kegiatan ekstrakurikuler tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud ini menyatakan bahwa:

- 1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik.
- 2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan.
- 3) Hasil evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan program kegiatan ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya.

Kinerja peserta didik dalam Kegiatan ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian dan dideskripsikan dalam rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.

Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada Pendidikan Kepramukaan pada setiap semesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Bagi peserta didik

yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapainya.

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya.

D. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) berjudul Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Urusan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pengalihan urusan pendidikan menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebabkan daya saing dan kreativitas pengelolaan pendidikan antar kabupaten/kota akan menurun. Semua daerah di dalam provinsi tersebut akan *identical* (seragam) dalam pengelolaan pendidikan menengah. Selama ini daya saing memiliki dampak positif yaitu daerah yang satu dengan daerah yang lain akan mencoba mengoptimalkan daerahnya menjadi lebih baik misalnya dalam substansi pendidikan. Adanya persaingan antar daerah ini membuat daerah memaksimalkan potensi dan kreativitas. Hal tersebut diwujudkan dengan munculnya beberapa inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan.

Selain itu hasil analisis memperlihatkan adanya pro dan kontra dari orang tua siswa dan guru SMA dan SMK di Kota Surabaya. Kontra yang ditimbulkan oleh masyarakat disebabkan oleh kekhawatiran: (1) pengenaan kembali biaya pendidikan kepada SMA dan SMK yang pernah merasakan pendidikan gratis saat masih di bawah pembinaan disdik kabupaten/kota; dan (2) mutasi guru PNS lintas kabupaten/kota meskipun masih di provinsi yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 8 dari 10 informan orang tua menyatakan keberatan terhadap kebijakan pengenaan biaya pendidikan (SPP) yang dibebankan kembali kepada orang tua. Beberapa orang tua siswa lainnya memahami dengan adanya penarikan biaya kembali berdasarkan surat edaran gubernur.

Hasil penelitian Ernadi, D, (2017) tentang pengembalian kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari disdik kabupaten/kota kepada disdik dan kebudayaan provinsi memperlihatkan bahwa dalam rangka pengalihan kewenangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset. Aset yang didata terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak meliputi guru dan tenaga pendidik. Aset tidak bergerak terdiri dari infrastruktur dan sarana prasarannya. Dalam upaya memperlancar proses pengalihan urusan terutama untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif terkait dengan sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi SMA dan SMK yang menjadi kewenangannya, Dinas Dikbud Lampung membentuk 5 Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) di 5 wilayah.

Data dari Panitia Penyerahan Aset Disdikbud Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa jumlah aset yang diserahkan dari kabupaten/kota ke Provinsi Lampung diantaranya adalah 8.869 guru PNS dan 5.933 guru honorer SMA dan SMK serta 310 unit sekolah yang terdiri atas 220 SMA dan 90 SMK. Untuk Kota Bandar Lampung, aset yang akan diserahkan meliputi 1.456 guru SMA dan SMK, terdiri 1.003 guru SMA dan 453 guru SMK serta 26 sekolah negeri (17 SMA negeri dan 9 SMK negeri) dan 96 sekolah swasta (43 SMA swasta dan 53 SMK swasta)

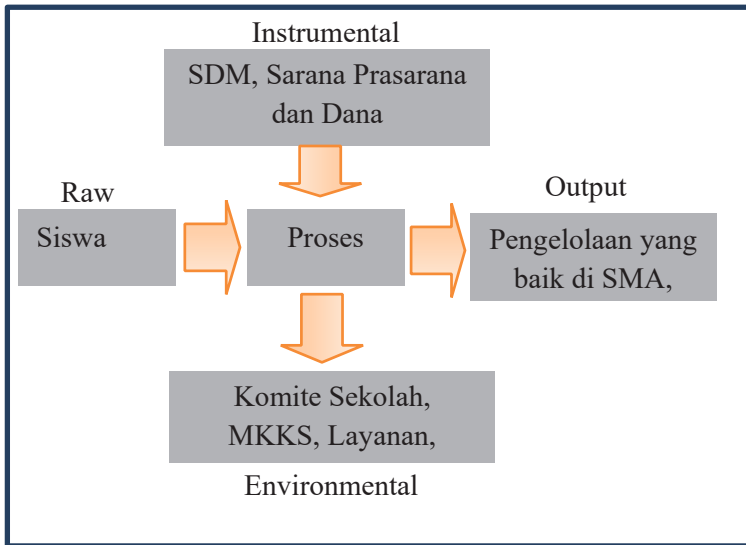
Pengalihan urusan ini memberikan dampak yang positif dan negatif, menghadapi hambatan dan memperoleh dukungan dalam mewujudkannya. Dampak positif yang diharapkan dari perubahan peraturan tersebut meliputi: (i) lebih fokus dan efisiennya pengelolaan pendidikan, (ii) semakin berkurangnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dunia pendidikan, (iii) terwujudnya pemerataan mutu pendidikan, dan (iv) penghematan anggaran kabupaten/kota. Dampak negatifnya adalah lebih sulitnya koordinasi mengingat lebih luasnya wilayah provinsi dibandingkan wilayah kabupaten/kota.

Hambatan yang dihadapi dalam pengalihan urusan mencakup: (i) luasnya wilayah dan masih terbatasnya rentang kendali, (ii) keragaman kondisi nyata di lapangan di setiap kabupaten/kota, (iii) keterbatasan jumlah PNS di kabupaten/kota, (iv) tidak adanya penganggaran dari Pemerintah pusat ke provinsi. Dukungan yang dirasakan adalah pembentukan UPTD yang diharapkan mempercepat terwujudnya tujuan dari pengalihan urusan tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Pada tahun 2014 terbit UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur salah satunya adalah urusan bidang pendidikan. Urusan pendidikan menengah dialihkan dari kabupaten/kota kepada provinsi dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Input dan proses pendidikan menengah mengalami perubahan setelah pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi. Input pendidikan menengah dikelompokkan menjadi raw input, instrumental input, dan environmental input. Raw input adalah siswa. Instrumental input terdiri atas: SDM, sarana prasarana, dan dana. Environmental input mencakup komite sekolah, MKKS, layanan dan politik. Proses pendidikan menengah meliputi pembelajaran, yang terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler, pengawasan dan evaluasi. Sampai akhir tahun 2018 perubahan pengelolaan tersebut masih dalam proses transisi, beradaptasi dan mencari solusi, karena beberapa aspek berubah menjadi lebih baik, namun banyak juga yang menjadi lebih buruk. Selain itu ada pula kondisi yang tetap baik maupun tetap buruk baik sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan. Bagaimanapun perubahan maupun kondisinya, yang diharapkan adalah output berupa pengelolaan pendidikan yang baik. Mengingat masih dalam masa transisi, adaptasi dan mencari solusi, maka output belum mengarah pada hasil belajar siswa. Kerangka berpikir dapat dilihat di Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan, variabel/fokus penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan, verifikasi dan validasi data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ditandai dengan dilakukannya Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dalam upaya mendapatkan informasi yang mendalam.

B. Variabel/ Fokus Penelitian

Variabel penelitian ini menggunakan pendekatan *input*, proses dan output pendidikan. Input meliputi *raw input*, *instrumental input*, dan *environmental input*. *Raw input* yaitu siswa. *Instrumental input* terdiri atas (a) Sumber Daya Manusia, (b) sarana prasarana, dan (c) dana. *Environmental input* terdiri atas i) Komite sekolah; ii) MKKS iii) Layanan; dan iv) Politik.

Mengingat saat penelitian ini dilakukan pengalihan urusan masih dalam masa transisi, adaptasi dan mencari solusi, maka penelitian ini belum menganalisis hasil belajar siswa sebagai output pendidikan. Output dalam hal ini adalah pengelolaan pendidikan yang baik.

Proses Pendidikan meliputi i) Pembelajaran yang meliputi pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler), ii) Evaluasi, dan iii) Pengawasan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Pada seluruh provinsi ini dipelajari dokumen-dokumen yang ditemukan tentang kebijakan pengalihan urusan pendidikan menengah yang diterbitkan (*desk study*) diantaranya berupa peraturan gubernur tentang pembentukan kantor cabang disdik.

Sebelum dilakukan verifikasi dan validasi data, di Jakarta dilakukan DKT dengan ketua MKKS SMA dan ketua MKKS SMK Kota Depok dan Kota Bekasi, kepala SMA di Kabupaten Tangerang dan salah satu komite SMA dan salah satu komite SMK di Kota Bekasi.

Verifikasi dan validasi data dilakukan di 5 provinsi, dengan rincian sebagai berikut: i) Tiga provinsi yang belum membentuk cabang disdik yaitu Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman), Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya), dan Papua Barat (Kabupaten Manokwari); ii) satu provinsi yang sudah membentuk cabang disdik tapi belum efektif, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju); dan iii) satu provinsi yang sudah membentuk cabang disdik, yaitu Provinsi Jawa Barat (Kota Cimahi).

D. Teknik Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data

Pengumpulan data *desk study* dilakukan dengan menggali informasi yang berkaitan dengan peraturan/kebijakan mengenai pengalihan urusan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke

provinsi, data yang berasal dari Dapodik, dan pemberitaan dari media massa baik cetak maupun online.

Verifikasi dan validasi data di lapangan, dilakukan melalui DKT dengan peserta kepala SMA dan kepala SMK baik negeri maupun swasta di kabupaten/kota, pejabat di disdik provinsi, dan pejabat di cabang disdik provinsi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data dan informasi yang sudah dikumpulkan ke dalam aspek yang sama, baik yang berasal dari lokasi yang sama, maupun dari lokasi yang berbeda. Dalam menganalisis pengelolaan pendidikan, data juga dikelompokkan untuk kelompok perubahan yang mengarah ke kebaikan (positif) dan perubahan yang mengarah ke kurang baik (negative). Perubahan negative dikategorikan sebagai permasalahan yang perlu dicari solusinya. Selain perubahan adapula “kondisi” yang positif maupun negatif. Kondisi positif adalah kondisi yang tetap baik, untuk sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan. Kondisi negative adalah kondisi yang tetap kurang baik untuk sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan dengan peraturan yang berlaku, penerapan peraturan untuk berbagai hal yang terjadi di lapangan.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

Secara garis besar ada 2 hal yang dianalisis di bab ini yaitu Analisis peraturan terkait pengalihan urusan dan implementasinya serta analisis perubahan pengelolaan dikmen di disdik provinsi dan satuan pendidikan dikmen.

A. Analisis Peraturan dan Implementasinya

Peraturan yang dianalisis terutama adalah Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Surat Edaran Permendagri No. 061/4338/OTDA, dan peraturan gubernur tentang pembentukan cabang disdik dari 15 provinsi yang diperoleh secara *online*. Kelima belas provinsi tersebut meliputi: i) DI Aceh; ii) Sumatera Utara; iii) Bengkulu; iv) Kepulauan Bangka Belitung; v) Banten; vi) Jawa Barat; vii) Jawa Tengah; iix) DIY; ix) Jawa Timur; x) Bali; xi) NTB; xii) Kalimantan Utara, xiii) Sulawesi Tengah; ixv) Sulawesi Barat; dan xv) Gorontalo. Berdasarkan informasi yang juga diperoleh secara *online*, 6 provinsi sudah membentuk kantor cabang disdik, namun peraturan gubernurnya tidak didapat. Ringkasan analisis peraturan dan implementasinya disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis Peraturan Pengalihan Urusan dan Implementasinya

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
1.	Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, Pasal 22 Ayat (1)	Pembentukan cabang dinas: dapat membentuk cabang disdik provinsi	Terkait dengan provinsi yang sudah membentuk cabang disdik dapat dilihat di Lampiran 1
2.	Permendagri No. 12 Tahun 2017, Pasal 2		Dari 33 provinsi (DKI tidak termasuk), 15 provinsi yang sudah membentuk cabang dinas, 6 provinsi sudah membentuk (namun peraturan gubernurnya tidak didapat), dan 12 provinsi belum membentuk KCD. Nomenklatur beragam, yaitu: 1) Cabang Dinas (10 provinsi); DI Aceh, Bengkulu, Kepulauan Babel, Banten, Jabar, Jatim, Kaltara, Sulteng, Sulbar, Gorontalo. 2) UPT, 2 provinsi: Sumut dan Bali;

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
			3) Balai Pengendali Pendidikan Menengah (Jateng) 4) Balai Pendidikan Menengah (DIY) 5) Layanan Dikmen, Diksus dan Pendidikan Layanan Khusus (NTB)
3.	Lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018	Disdik provinsi didorong untuk melakukan tugas pembantuan dibandingkan membentuk cabang dinas dengan pertimbangan lebih efisien dan dapat bekerjasama dengan disdik kabupaten/kota, apalagi didukung oleh PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja-sama Daerah.	Tugas pembantuan belum terdengar gaungnya, yang lebih dominan adalah pembentukan cabang dinas, lebih menarik. Disinyalir karena berpeluang memberi kesempatan lebih banyak orang untuk menduduki jabatan.
4.	Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, Pasal 22 Ayat (3 dan 4)	Dua klasifikasi cabang dinas: a. kelas A untuk beban kerja yang besar; dan	Klasifikasi di 13 dari 15 provinsi yang sudah membentuk tidak sesuai aturan.
5.	Permendagri No. 12 Tahun 2017,		

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
	Pasal 7 Ayat (1 dan 2)	b. kelas B untuk beban kerja yang kecil.	
6.	Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, Pasal 22 Ayat (2)	Wilayah kerja cabang dinas; dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.	Sesuai aturan
7.	Permendagri No. 12 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat (2)		
8.	Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, Pasal 22 Ayat (7)	Cabang dinas berkoordinasi dengan perangkat kabupaten/ kota.	Belum harmonis. Seperti terjadi di cabang disdik wilayah VII Kota Bandung dan Kota Cimahi dan MKKS SMA dan MKKS SMK Kabupaten Kubu Raya yang masih bingung bagaimana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya saat disdik kota/kabupaten membutuhkan banyak siswa SMA dan SMK untuk suatu acara yang diselenggarakan oleh
9.	Permendagri no 12 Tahun 2017, Pasal 3 Ayat (5)		

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
			pemerintah tingkat kota/ kabupaten. Solusinya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
10	Permendagri No. 12 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat (1)	Lokasi pembentukan cabang dinas; tidak di ibukota provinsi.	Bali dan DIY memiliki cabang dinas di ibu kota provinsi karena cabang dinas dibentuk di setiap kabupaten/kota. Kemungkinan penyebabnya adalah karena belum menyesuaikan dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017.
11	Permendagri No. 12 Tahun 2017, Pasal 8 Ayat (1)	Beban kerja/kriteria cabang dinas berdasarkan klasifikasi.	Beban kerja cabang dinas yang dibentuk di 13 dari 15 provinsi yang sudah membentuk cabang disdik tidak sesuai aturan, dengan kondisi sebagai berikut: i) beban kerja di satu cabang dinas/jumlah satuan pendidikan yang dilayani kurang dari 100; ii) Dinyatakan sebagai cabang dinas
12	Surat Edaran Permendagri No. 061/4338/OTDA	a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila melayani minimal 150 satuan pendidikan menengah dan/ atau satuan pendidikan khusus;	

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
		b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila melayani minimal 100 sampai dengan 149 satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus.	kelas A, padahal jumlah satuan pendidikan yang dilayani kurang dari 150. Di dua provinsi lainnya yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah, jumlah satuan pendidikan yang dilayani sesuai dengan kriteria, meskipun pembentukan cabang dinas di Jawa Tengah belum berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2017.
13	Permendagri No. 12 Tahun 2017, Pasal 34	Waktu penyesuaian dengan Permendagri untuk provinsi yang telah membentuk cabang dinas; paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 diundangkan,	Tiga kondisi yang muncul: 1) Sebelum diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017 provinsi sudah membentuk cabang dinas dan belum menyesuaikan, contohnya 5 provinsi berikut: Sumatera Utara, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali.

No.	Peraturan	Komponen yang Diatur	Implementasi
		berarti 22 September 2018.	2) Provinsi membentuk cabang dinas setelah diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017, namun belum mengikuti permendagri tersebut, contohnya 9 provinsi berikut: i) DI Aceh; ii) Bengkulu; iii) Babel; iv) Banten; v) Kaltara; vi) Sulawesi Tengah; vii) Sulawesi Barat; iix) Gorontalo; dan ix) NTB. 3) Sebelum diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017 sudah membentuk cabang disdik dan sudah menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Contohnya Jawa Barat.

Banyaknya ketidaksesuaian dalam implementasi peraturan kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan dan kesulitan untuk sepenuhnya mengikuti peraturan yang antara lain disebabkan kondisi geografis. Ketidaksesuaian yang

akan terjadi itu pula yang dijadikan alasan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Barat belum membentuk cabang disdik.

Menurut Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Halilul Chairi, kondisi nyata yang tidak sesuai dengan peraturan adalah diperbolehkan/diizinkan dibandingkan dengan kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Tindakan seperti itu disebut Diskresi. Terkait hal itu ketentuan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kondisi nyata struktur organisasi yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut sudah diketahui oleh Kemendagri, karena dalam mengembangkan struktur organisasi cabang disdik, pemerintah provinsi telah berkonsultasi dengan pihak Kemendagri.

Tidak semua provinsi yang membentuk cabang disdik menggunakan nomenklatur cabang dinas. Ada yang menggunakan istilah i) UPT, ii) Balai Pengendali Pendidikan Menengah, iii) Balai Pendidikan Menengah, serta iv) Layanan Dikmen, Diksus dan Pendidikan Layanan Khusus. Di antara keempat nomenklatur tersebut, salah satu diantaranya menimbulkan pertanyaan, yaitu UPT, yang diterapkan di Bali. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya (primata.IPB.ac.id). Pertanyaan yang timbul cenderung disebabkan karena nomenklatur UPT dipandang kurang tepat, mengingat cabang dinas meskipun dipimpin oleh pejabat struktural namun tidak mandiri, karena masih menggantungkan pada kebijakan kepala disdik provinsi dan kepala bidang yang mengurusnya di disdik provinsi.

Untuk daerah yang menjadi lokasi verifikasi/validasi diperoleh informasi tentang alasan belum membentuk cabang dinas, seperti yang disampaikan oleh Disdik Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Papua Barat.

Alasan belum membentuk cabang disdik yang disampaikan oleh Disdik Sumatera Barat ada 3 hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan rencana, dari 8 kantor cabang dinas yang meliputi 19 kabupaten/kota, hanya dua kabupaten yang memenuhi syarat terbentuknya KCD berdasarkan jarak ke ibu kota provinsi yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Jika membentuk cabang dinas, semua eselon 4 di Bidang SMA, Bidang SMK dan Bidang SLB harus dihapus. Hal itu sesuai Pasal 10 Permendagri No. 12 Tahun 2017 yang menyatakan: dalam hal sudah dibentuk cabang dinas, perangkat daerah tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat atau pada bidang yang melaksanakan urusan. Kondisi itu dikhawatirkan menyebabkan terbengkalainya pekerjaan.
3. Tanpa pembentukan KCD, disdik provinsi lebih menghemat dana.

Jika Disdik Sumatera Barat membentuk cabang disdik, biaya manajemen di disdik provinsi akan meningkat karena perlu membentuk beberapa KCD yang memiliki beberapa pejabat dan membutuhkan biaya operasional.

Solusi yang dilakukan oleh Disdik Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1. memberdayakan koordinator pengawas dan Ketua MKKS Kabupaten/kota;
2. mewujudkan Anjela (antar jemput layanan), yang bertugas ke kabupaten/kota untuk mengumpulkan informasi, dua kali dalam sebulan; dan
3. Kepala Dinas melakukan *roadshow* ke seluruh kabupaten/kota di bulan Oktober-Desember)

Alasan belum membentuk cabang disdik yang disampaikan oleh Disdik Kalimantan Barat adalah 2 hal sebagai berikut.

1. Disdik provinsi belum siap dalam mengelola dikmen;
2. Tidak bisa mengikuti Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang jumlah sekolah yang menjadi kewenangan KCD mengingat wilayah yang begitu luas, akses yang sulit dan keterbatasan SDM. Kuantitas dan kualitas SDM tidak seimbang dengan beban kerja yang dialihkan ke provinsi.

Solusi yang dilakukan Disdik Kalimantan Barat adalah memberdayakan MKKS SMA dan MKKS SMK.

Disdik Papua Barat menyatakan pembentukan cabang disdik sedang dalam proses di kantor gubernur dan sampai bulan September 2018 kepala-kepala SMA dan SMK mengatakan bahwa mereka tidak diurus oleh disdik provinsi.

Daerah lebih tertarik membentuk cabang dinas karena disinyalir pembentukan cabang dinas memberi kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menduduki jabatan struktural. Dengan tugas pembantuan, kerjasama disdik provinsi dengan disdik kabupaten/kota akan lebih mudah diwujudkan, karena disdik sudah cukup lama mengurus SMA dan SMK di wilayah tersebut. Ditambah lagi sekarang sudah diterbitkan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah sebagai payung hukum kerja sama, di antaranya kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Terkait adanya 2 peraturan, Permendikbud No. 16 Tahun 2018 yang lebih mendorong tugas pembantuan dan Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang pembentukan cabang dinas, Kemendikbud memberikan kewenangan kepada gubernur, untuk menerapkan tugas pembantuan atau membentuk cabang disdik, seperti dinyatakan dalam lampiran Permendikbud No. 16 Tahun 2018. Dengan demikian adalah memungkinkan jika ada provinsi yang membentuk cabang dinas dan ada yang menerapkan tugas pembantuan. Saat laporan ini ditulis sudah 15 provinsi yang membentuk cabang disdik, berdasarkan peraturan gubernur, meskipun sebanyak 14 provinsi belum menyesuaikan dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017. Di sisi lain, 18 provinsi selebihnya belum tampak melaksanakan tugas pembantuan maupun membentuk cabang disdik.

Berdasarkan pertimbangan kekurangan dan kelebihan pembentukan cabang dinas dan tugas pembantuan, tampak tugas pembantuan lebih efisien dibandingkan dengan pembentukan cabang dinas. Hal ini disebabkan pembentukan cabang dinas membutuhkan dana yang jauh lebih banyak mengingat pembentukan cabang dinas membutuhkan dana

untuk tunjangan pejabat-pejabatnya dan juga biaya operasionalnya yang jumlahnya tidak sedikit.

Kerjasama/koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk tugas pembantuan juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat 3 Bagian c yang menyatakan bahwa: Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan untuk:

1. mengatasi kondisi darurat;
2. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Alasan pemerintah provinsi kurang memilih tugas pembantuan juga disampaikan oleh Dr. Halilul Chairi bahwa kerjasama/koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam tugas pembantuan berpeluang menjadi tidak harmonis, jika afiliasi partai gubernur merupakan pesaing dari afiliasi partai bupati/walikota. Dengan demikian hal ini terkait dengan politik.

Disdik provinsi yang telah membentuk cabang disdik juga mengalami perubahan, baik perubahan yang mengarah kepada kebaikan atau positif dan perubahan yang cenderung mengarah kepada keburukan atau negatif. Perubahan positif yang dialami oleh kepala cabang disdik wilayah VII Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat yang merasakan pekerjaannya terus menerus ada dan banyak. Pelayanan terhadap dikmen dapat

dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, Kepala MKKS SMA Kota Depok dan Kepala MKKS SMA Kota Bekasi menyatakan bahwa 13 kantor cabang disdik di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena di satu cabang disdik masih ada lebih dari kabupaten/kota. Kota Bekasi menjadi satu cabang disdik dengan Kabupaten Bekasi. Demikian pula halnya dengan Kota Depok yang menjadi satu cabang disdik dengan Kota Bogor. Dengan satu kantor cabang disdik, jumlah sekolah yang dilayani masih banyak, jarak jangkauan masih luas dan masih sulit berkoordinasi.

Peraturan untuk mewujudkan kerjasama pengerahan siswa SMA dan SMK untuk kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota yang membuat bingung adalah PP No. 28 Tahun 2018. Mengacu pada Pasal 1 peraturan Pemerintah tersebut, kerja sama pengerahan siswa dikmen tersebut dapat dikategorikan sebagai kerja sama daerah yang diartikan sebagai usaha bersama antara daerah (pemerintah provinsi) dan daerah lain (pemerintah kabupaten/kota) yang didasarkan pada pertimbangan saling menguntungkan. Saling menguntungkan karena siswa SMA dan SMK yang menjadi urusan provinsi melakukan kegiatan/menerima peran yang diperlukan oleh kabupaten/kota.

Sesuai Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2018, saat membuat kesepakatan kerjasama, dalam pelaksanaan KSDD pemerintah provinsi diwakili oleh gubernur dan pemerintah kabupaten/kota diwakili oleh bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Tentang pembiayaan yang cenderung membuat pihak disdik provinsi merasa terbebani dapat didiskusikan pada saat membuat kesepakatan dan bisa saja sepenuhnya dibebani kepada disdik kabupaten/kota karena kegiatan tersebut muncul

pada rencana kegiatan daerah kabupaten/kota yang dituangkan dalam APBD kabupaten/kota.

Jika kegiatan tersebut belum dinyatakan dalam rencana pembangunan, acuannya adalah Pasal 4 Ayat 3 peraturan Pemerintah tersebut, yaitu tentang objek kerja sama. Acuan itu sama dengan acuan untuk kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk tugas pembantuan.

B. Analisis Aspek Pengelolaan

Di antara tujuan pengalihan urusan adalah agar pengelolaan dikmen di tingkat provinsi lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pada saat masih di tingkat kabupaten/kota. Namun demikian pada saat kajian ini dilakukan, yaitu tahun 2018, pengalihan urusan itu masih dalam masa transisi, masa adaptasi dan masa mencari solusi. Dengan demikian tingkat efisiensi dan efektivitasnya belum dapat diukur, sehingga yang disajikan di sini baru kondisi dan perubahan-perubahan yang dapat dikategorikan menjadi 2 macam, kondisi/perubahan positif dan kondisi/perubahan negatif, terutama berdasarkan pada penilaian peserta DKT.

Pengertian dari kondisi/perubahan positif dan negatif adalah sebagai berikut: i) kondisi positif yaitu keadaan yang sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan mengarah kepada kebaikan, ii) perubahan positif yaitu keadaan yang setelah pengalihan kewenangan mengarah kepada kebaikan, iii) kondisi negatif yaitu keadaan yang tetap mengarah kepada keburukan, baik sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan, dan iv) perubahan negatif yaitu keadaan yang setelah pengalihan kewenangan mengarah kepada keburukan.

Pengelolaan pendidikan dalam hal ini menggunakan pendekatan input dan proses pendidikan. Input pendidikan yang meliputi:

1. *Instrumental input* yang terdiri atas (a) Sumber Daya Manusia, (b) sarana prasarana, (c) dana,
2. *Raw input* yaitu siswa, dan
3. *Environmental input* mencakup: i) Komite sekolah; ii) MKKS iii) Layanan; dan iv) Politik.

Proses Pendidikan meliputi i) Pembelajaran (pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler), ii) Evaluasi, dan iii) Pengawasan.

Kondisi/perubahan positif dan negatif yang terjadi di lapangan secara detail ditampilkan di Lampiran 2.

1. Input Pendidikan
 - a. Aspek *Instrumental* dan *Raw Input*: SDM, Sarana Prasarana, Dana dan Siswa

Di antara beberapa acuan, 4 acuan pembinaan lembaga dikmen adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Tiga hal di antara banyak hal yang dapat ditarik dari pernyataan di dalam PP tentang SPM tersebut adalah i) SPM yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2018 masih bersifat umum, ii) Permendikbud No. 32 Tahun 2018 ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan iii) penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak. "Bersifat mutlak" artinya adalah tidak boleh tidak, harus ada.

Pasal 25 PP No. 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Kemendikbud berupaya mengikuti ketentuan tersebut, dengan mengundang-undangan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada tanggal 20 Desember 2018. Cakupan SPM tersebut meliputi PAUD, Dikdasmen dan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam kaitannya dengan penerapan SPM, termasuk di dalamnya untuk bidang dikmen, diatur dengan lebih detail di Permendagri No. 100 Tahun 2018. Jika pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi SPM, pembinaan dan pengawasannya diatur secara khusus di Pasal 22 Permendagri No. 100 Tahun 2018. Mengacu pada Ayat (1) pembinaan umum dilakukan oleh Mendagri melalui Dirjen Bangda dan pembinaan urusan dikmen oleh Mendikbud. Mengacu pada Ayat (2) pengawasannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Sebagai penjabaran tugas pembinaan, mengacu Permendikbud No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018, Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mengalokasikan

anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada gubernur. Anggaran tersebut meliputi i) program pendidikan dasar dan menengah; ii) program guru dan tenaga kependidikan; dan iii) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tampak di butir ii) program guru dan tenaga kependidikan yang berarti merupakan program pembinaan SDM.

Di lampiran Permendikbud No. 5 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa anggaran tersebut sebagai Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Provinsi Tahun 2018 Menurut Program dan Kegiatan, dialokasikan ke 34 provinsi. Anggaran tersebut terdiri atas 3 program dan 5 kegiatan seperti tampak di Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Dit. PSMA per Provinsi Tahun 2018 Menurut Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a.	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
2.	Program Pendidikan Dasar dan Menengah
a.	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
b.	Pembinaan Sekolah Menengah Atas
c.	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
3.	Program Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	Program dan Kegiatan
a.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Berikut ini adalah penjabarannya pada tingkat direktorat. Program kerja Direktorat PSMA tahun 2018 (lihat Tabel 4) dan Direktorat PSMK tahun 2018 (lihat Tabel 5) lebih memperlihatkan pelaksanaan pembinaan dengan penyediaan prasarana pendidikan dan pembinaan siswa. Secara garis besar kegiatan Direktorat PSMA dapat dikelompokkan menjadi: i) kegiatan pembinaan teknis (di Tabel 4, No. 1 s.d 4, No. 18); ii) penyediaan sarana dan prasarana (di Tabel 4, No. 5, 6, 9 s.d 12) serta renovasi prasarana (di Tabel 4, No. 7 dan 8), iii) pembinaan siswa (di Tabel 4, No. 14 s.d 17), dan iv) layanan manajemen (di Tabel 4, No. 19 s.d 21). Direktorat PSMA juga menonjolkan pengalokasian dana dekonsentrasi yang merupakan dana pembinaan dan dialokasikan ke provinsi yang besarnya Rp. 92 T, sekitar 2,85% dari dana pembinaan Dit. PSMA yang dikelola oleh pusat.

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2018 Per Kegiatan Direktorat PSMA

No.	Output/Sub Output/ Komponen/Sub	Sasaran		Alokasi
		Volume	Satuan	
	Pusat			3,132,574,068,000
1.	Sekolah yang dibina menjadi sekolah Rujukan	650	Sekolah	108,186,675,000
2.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	3,137	Sekolah	20,652,795,000
3.	Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013	8,012	Sekolah	16,414,405,000
4.	Sekolah Yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirausahaan	204	Sekolah	22,425,900,000
5.	Unit Sekolah Baru yang dibangun	18	Unit	61,815,116,000
6.	Ruang Kelas Baru yang dibangun	1,624	Ruang	409,395,890,000
7.	Ruang Belajar yang direhabilitasi	2,500	Paket	127,500,000,000
8.	Sekolah yang direnovasi	100	Paket	52,068,835,000
9.	Ruang Perpustakaan yang dibangun	750	Ruang	196,516,530,000
10.	Ruang Laboratorium yang dibangun	656	Ruang	184,877,194,000
11.	Ruang penunjang lainnya yang dibangun	221	Ruang	22,845,015,000
	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen	3,137	Sekolah	6,172,499,000

No.	Output/Sub Output/ Komponen/Sub	Sasaran		Alokasi
		Volume	Satuan	
	Berbasis Sekolah (MBS) [Base Line]			
12.	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	2,152	Paket	494,877,877,000
13.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	Layanan	37,746,630,000
14.	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,367,559	Siswa	1,196,188,175,000
15.	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5000	Siswa	43,889,792,000
16.	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2895	Siswa	10,577,040,000
17.	Siswa yang mengikuti lomba, Festival, dan olimpiade	3346	Siswa	85,424,578,000
18.	Sekolah yang melaksanakan Program UKS	285	Sekolah	445,611,000
19.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	16	Layanan	4,732,109,000
20.	Layanan Internal (Overhead)	3	Layanan	3,084,743,000
21.	Layanan Perkantoran	12	Bulan	26,736,659,000
	Dekonsentrasi			92,062,165,000
	Pembinaan Sekolah Menengah Atas			3,224,636,233,000

Sumber: Program Kerja Dit.PSMA 2018

Program Dit. PSMK meliputi penyediaan i) sarana (di Tabel 5, No. 4), ii) prasarana (di Tabel 5, No. 1 s.d 3), iii) dana BOS dan iv) dana untuk pembinaan siswa (di Tabel 5, No. 6 dan 7).

Tabel 5. Program Dit. PSMK Tahun 2018

No.	Program	Jumlah (satuan)
1.	Ruang Kelas Baru (RKB)	4.100 ruang
2.	Unit Sekolah Baru (USB)	250 unit
3.	Ruang Praktik Siswa (RPS)	3.238 ruang
4.	Peralatan	4.500 set
5.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.209.146
6.	Program Indonesia Pintar (PIP)	2.154.167 siswa
7.	Beasiswa	19.655 siswa

Sumber: Renstra Dit. PSMK Tahun 2015 s.d 2019

Berikut ini adalah analisis khusus terkait beberapa bentuk pembinaan SDM setelah pengalihan urusan dikmen ke provinsi. Adalah wajar jika pembinaan dikmen masih menghadapi banyak masalah, termasuk masalah SDM, mengingat saat laporan ini ditulis, pada tahun 2018, pengalihan urusan masih dikategorikan sebagai masa transisi, masa adaptasi dan masa mencari solusi.

Mengacu Lampiran 2, kondisi/perubahan aspek pengelolaan, pelatihan dan bimbingan merupakan salah satu upaya penting meningkatkan kapasitas SDM. Kepala sekolah di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Cimahi menyatakan perubahan positif yang mereka alami adalah adanya pelatihan dan bimbingan dari Disdik Provinsi Sumbar dan Disdik Provinsi Jabar. Dikaitkan dengan cakupan pembinaan di PP No. 12 Tahun 2017, termasuk dalam

pembinaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dan/teknis. Dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dalam hal administrasi maupun pembelajaran (metode dan substansi) diharapkan mereka dapat mengelola pendidikan di sekolah dengan lebih baik, lebih efisien sehingga output maupun outcome pendidikan yang dihasilkan lebih akuntabel, lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penetapan kepala sekolah yang dilakukan di Sumbar diawali dengan memetakan SDM, membuat kriteria dan pemilihan yang obyektif. Dua kepala sekolah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, menyampaikan bahwa mereka selalu berusaha mengembangkan diri agar memenuhi kriteria menjadi kasek. Namun saat masih di bawah urusan kabupaten/kota tidak berhasil menjadi kepala sekolah, disinyalir ada kepentingan politis. Saat DKT dilakukan mereka sudah menjadi kepala SMK. Dengan pengangkatan kepala sekolah yang memiliki kompetensi sesuai kriteria diharapkan sekolah yang dikelola menjadi lebih efisien, lebih akuntabel, dan eksternalitas positifnya menjadi lebih baik. Bagaimanapun kepala sekolah memiliki peran yang strategis dalam memajukan pendidikan menengah di Indonesia.

Penempatan kepala sekolah yang berasal dari kabupaten lain diposisikan sebagai perubahan negative. Hal ini dipandang dari sisi kepala sekolah yang cenderung mengharapkan pengisi jabatan kepala sekolah berasal dari SMA dan SMK di kabupaten/kota sendiri atau “putra daerah”. Dari sisi disdik provinsi urusan memindahkan dan/atau mengisi jabatan kasek dengan kasek/guru dari

kabupaten lain merupakan urusan yang diperbolehkan/tidak melanggar aturan. Kepala sekolah di Kabupaten Kubu Raya tampak kecewa karena mereka merasa tidak diurus oleh Disdik Provinsi Kalbar. Kekecewaan mereka bertambah dengan penempatan kepala sekolah dari kabupaten/kota lain. Hal itu sesuai dengan pernyataan Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukan kepada Pemerintah, bahwa salah satu dari enam masalah krusial terkait alih kewenangan adalah penempatan kepala sekolah (Sendhikasari, 2016). Dilihat dari sisi kepentingan strategis nasional, penempatan kepala sekolah dari kabupaten/kota lain merupakan peluang meningkatkan kepentingan strategis nasional karena mengurangi pengkotak-kotakan suku dan ras yang banyak muncul pada saat dikmen masih dibawah kabupaten/kota.

Analisis kebutuhan SDM merupakan sarana dalam membina SDM. Analisis kebutuhan biasanya diawali dengan memetakan SDM, selanjutnya digunakan untuk pembinaan SDM, diantaranya mengikuti diklat, mutasi, maupun promosi pada jabatan tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan melakukan analisis kebutuhan diharapkan semua SDM dapat melaksanakan tugas masing-masing secara efisien sehingga tugas dan fungsi lembaga dapat diwujudkan serta lebih akuntabel. Dengan demikian kegiatan menganalisis kebutuhan SDM berperan penting dan strategis.

Disdik Provinsi Kalbar dan Disdik Provinsi Jabar belum melakukan analisis kebutuhan SDM, belum mengatur pemerataan guru, sehingga guru menumpuk di perkotaan, sementara di pedesaan kekurangan guru. Dengan belum

meratanya distribusi guru dikhawatirkan proses pembelajaran berjalan tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan target kurikulum sehingga output maupun outcomenya sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan sarpras, penyediaan dan penggunaan sarana prasarana memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah secara garis besar digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan administrasi. Sekolah yang bermutu biasanya didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana juga akan mempengaruhi efisiensi dalam dalam pembelajaran dan melakukan kegiatan administrasi, yang akhirnya dapat mempengaruhi keterlaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang mencerminkan akuntabilitas. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mencukupi, sekolah juga berpeluang menghasilkan output dan outcome yang memberi dampak positif terhadap sektor lain. Contohnya lulusan SMK yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan DU/DI cenderung dapat diserap oleh DU/DI yang berada dalam ranah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK juga dicurigai akibat banyaknya SMK yang kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti tempat dan peralatan praktik. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah pusat juga berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, baik melalui program DAK maupun Bantuan Pemerintah.

Berikut ini adalah uraian terkait dana yaitu beasiswa dan penerimaan pribadi pendidik dan tenaga kependidikan yang menimbulkan permasalahan setelah pengalihan kewenangan.

1) Beasiswa

Sebelum pengalihan urusan, siswa berprestasi di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan beasiswa dari Disdik Kabupaten Kubu Raya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar KalBar (Jawa). Harapan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dengan memberikan beasiswa adalah meningkatkan akuntabilitas satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menyatakan akan melanjutkan program pemberian beasiswa lulusan sekolah menengah ke perguruan tinggi selama empat tahun bagi putra dan putri Kabupaten Kubu Raya yang berprestasi, seperti dinyatakan media tanggal 2 Januari 2017 (Kalbar.antaranews). Namun ternyata sampai dengan bulan Agustus 2018 pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum melanjutkan pemberian beasiswa yang sudah dimulai sejak tahun 2015 tersebut. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kekhawatiran Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya disalahkan, karena memberikan beasiswa kepada lulusan siswa SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kalbar.

Menurut Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah, Dr. Halilul Chairi, jika pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap ingin melanjutkan pemberian beasiswa

prestasi untuk lulusan SMA dan SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi tidak ada masalah. Hal itu cenderung disebabkan karena pemberian beasiswa itu tidak ada kaitannya dengan pengalihan urusan pendidikan SMA dan SMK, mengingat calon penerima beasiswa bukan siswa SMA dan SMK, tetapi lulusan SMA dan SMK.

Menurut Pasal 3 Ayat (2) PP No. 48 tahun 2008, beasiswa merupakan salah satu biaya satuan pendidikan. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa biaya satuan pendidikan merupakan salah satu biaya pendidikan. Pasal 27 Ayat (2) PP No. 48 Tahun 2018 (2) menuliskan, Pemerintah dan pemda sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Acuan peraturan untuk mewujudkan pemberian beasiswa kepada lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Kubu Raya adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Mengacu pada Pasal 1 peraturan Pemerintah tersebut, kerja sama pemberian beasiswa tersebut dapat dikategorikan sebagai kerja sama daerah yang diartikan sebagai usaha bersama antara daerah (Provinsi Kalbar) dan daerah lain (Kabupaten Kubu Raya) yang didasarkan pada pertimbangan saling menguntungkan. Saling menguntungkan karena lulusan SMA dan SMK yang menjadi urusan provinsi menerima beasiswa dari pemda Kabupaten Kubu Raya dan berpeluang menjadi sarjana yang dapat menyumbang pada pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaan Kerjasama

Daerah dan Daerah lain (KSDD), daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

Mengacu pada Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2018 tentang subjek hukum, pejabat yang mewakili kerjasama adalah Gubernur Kalbar dan Bupati Kabupaten Kubu Raya. Pasal 3 tentang kategori kerja sama, pemberian beasiswa dapat dikategorikan sebagai kerja sama sukarela, karena kabupaten Kubu Raya memberikan beasiswa secara sukarela, bukan kewajibannya. Selanjutnya Pasal 4, tentang objek kerja sama. Khusus Pasal 3 menyatakan bahwa Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan untuk:

- a) mengatasi kondisi darurat;
- b) mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
- c) melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pemberian beasiswa dapat dikatakan sebagai objek kerja sama mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Jika Pemerintah Kalbar menerapkan asas tugas pembantuan, kerja sama tersebut diartikan sebagai pelaksanaan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Narasi sebelumnya menggambarkan tentang payung hukum kerjasama antara pemda provinsi dan pemda

kabupaten dalam penyediaan beasiswa. Mengingat kerjasama yang dibutuhkan sekolah bukan hanya dengan pemda saja, tapi juga dengan pihak ketiga, misalnya perusahaan sebagai institusi pasangan SMK, SMA dengan perusahaan yang ingin menyumbangkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), bab 1 peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur hal itu. Dinyatakan di bab 1 bahwa kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dengan demikian, dalam hal ini, perusahaan dikategorikan sebagai pihak ketiga. Kepala SMA dan kepala SMK tidak secara langsung membuat kesepakatan dengan perusahaan, namun diwakili oleh gubernur yang dapat dikuasakan kepada pejabat di disdik provinsi, sesuai dengan pernyataan tentang subjek hukum, gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

2) Penerimaan Pribadi Pendidik dan Tenaga kependidikan

Penerimaan dana, dalam hal ini dikelompokkan menjadi penerimaan pribadi dan penerimaan sekolah. Bantuan dana dari disdik provinsi bervariasi antara daerah, tergantung pada kebijakan dan kemampuan daerah masing-masing. Bantuan dan alokasi dana dari disdik provinsi dapat dikategorikan menjadi

penerimaan pribadi dan penerimaan sekolah. Penerimaan pribadi dapat berupa gaji dan/atau tunjangan. Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat memberikan tunjangan kepada tenaga TU. Sementara di Kota Cimahi, guru dan kepala sekolah menerima peningkatan tunjangan dibandingkan sebelum alih urusan. Pejabat KCD juga menerima peningkatan tunjangan, karena sebelum pengalihan urusan kepala cabang dinas dan kepala seksinya juga menjabat di level (eselon) yang sama. Peningkatan penerimaan pribadi setelah pengalihan urusan tampaknya memberi semangat kepada kepala sekolah-kepala sekolah di Kota Cimahi dalam mengelola pendidikan.

Turun/hilangnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) seperti yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Bekasi dikhawatirkan akan menurunkan motivasi kerja guru dan kasek. Hasil kajian Souisa (2013) memperlihatkan bahwa kebijakan TPP mempunyai hubungan fungsional positif dan signifikan terhadap semangat kerja aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Manado. Disampaikan pula, bahwa kebijakan perbaikan penghasilan berupa pemberian tambahan penghasilan pegawai mempunyai korelasi yang signifikan terhadap semangat kerja aparat. Sejalan dengan itu kehadiran ASN di Papua Barat juga diberitakan menurun, lantaran belum cairnya TPP (Papuabaratnews, co, 2018).

Sejak Januari 2018 guru-guru dan kasek di Papua Barat belum menerima tunjangan sertifikasi guru, karena surat keputusan belum ditandatangani gubernur.

Terkait hal itu diberitakan bahwa belum cairnya tunjangan sertifikasi adalah urusan Pemerintah Pusat, jadi bukan karena disdik provinsi tidak peduli. Selain itu terjadi pula perubahan mekanisme penyaluran, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang diundangkan pada 9 April 2018. Mekanisme penyaluran sebelumnya, dana dikirim ke bagian keuangan disdik provinsi, namun sekarang disampaikan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD belum mau mencairkan anggaran kalau belum untuk semua guru di Provinsi Papua Barat (Papuabaratnews.co, 2018). Dengan demikian keterlambatan tidak hanya terjadi di Papua Barat saja, tetapi di semua provinsi. Yang membuat semakin memperlambat adalah keinginan BPKAD Papua Barat yang belum mau mencairkan anggaran jika tidak untuk seluruh guru yang berhak menerima. Dengan demikian BPKAD baru akan mencairkan anggaran jika seluruh guru yang berhak menerima menyelesaikan proses administrasi.

b. Environmental Input

1) Komite Sekolah

Sampai dengan akhir tahun 2018 Pemerintah pusat belum pernah mencanangkan Program Wajib Belajar (gratis) 12 tahun. Pencanangan pernah dilakukan Pemerintah untuk Pendidikan Menengah Universal yang menyatakan bahwa anak usia 16 s.d 18 tahun harus belajar di lembaga pendidikan dan bukan hanya untuk memenuhi akses namun juga harus memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun, dalam rangka kampanye atau pertimbangan lain, beberapa calon gubernur mencanangkan pendidikan menengah gratis.

Sepanjang gubernur tersebut masih menjabat, biasanya kebijakannya masih diberlakukan, meskipun hal itu tidak sejalan dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yang pada Pasal 10 membolehkan komite sekolah menggalang dana dari orangtua siswa sepanjang sesuai dengan permendikbud tersebut. Permasalahan utama adalah banyaknya orangtua siswa yang menyatakan bahwa pendidikan menengah itu gratis, sehingga kalau komite sekolah menerima sumbangan dari orangtua siswa itu adalah pungutan liar. Kondisi seperti itu terjadi di Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Jawa Barat. Berbeda dengan di Sumatera Barat yang kepala disdik provinsinya menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan di SMA dan SMK tidak gratis, dengan demikian sekolah berani memungut sumbangan dari orangtua siswa. Sebetulnya di Jawa Barat sudah ada aturannya, dalam bentuk surat edaran gubernur, sebagai penjabaran dari Permendikbud No. 75 Tahun 2016,

namun masyarakat sudah terlanjur mengingat bahwa dikmen gratis.

Permasalahan lainnya adalah gencarnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau wartawan/wartawati yang cenderung menakut-nakuti komite sekolah dengan menyatakan bahwa komite sekolah melakukan pungutan liar dan dapat ditindak oleh tim Saber Pungli. Hal itu membuat komite sekolah khawatir dan tidak percaya diri dalam melakukan pungutan.

Selain itu komite sekolah juga membutuhkan peraturan atau surat edaran gubernur sebagai payung hukum di tingkat provinsi untuk menerima sumbangan. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 saja tidak cukup. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut juga diperlukan sosialisasi secara intensif tentang Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan peraturan gubernurnya yang melibatkan berbagai pihak termasuk LSM, Tim Saber Pungli di daerah dan aparat pengawasan di daerah. Contoh baik diperlihatkan Provinsi Riau yang membentuk forum komite sekolah tingkat provinsi yang merupakan wadah untuk saling berkomunikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi komite sekolah.

2) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

MKKS SMA dan MKKS SMK memiliki peran yang semakin penting setelah pengalihan urusan, baik untuk disdik provinsi yang sudah maupun belum membentuk cabang disdik. MKKS biasanya memiliki struktur kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota dan tidak

memiliki jenjang struktural sampai tingkat provinsi atau nasional. Setelah pengalihan urusan, disdik provinsi memberi peran sebagai perpanjangan tangan mereka. Koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, penyampaian informasi dan berbagai tugas dapat dengan cepat disebarluaskan ke seluruh anggota MKKS, karena biasanya mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi. Namun demikian di Kabupaten Kubu Raya, ketua MKKS SMA dan ketua MKKS SMK menerima “kelebihan” peran yaitu sering menandatangani surat tugas kepala sekolah yang akan dinas luar, meskipun mereka menyadari itu bukan kewenangannya. Mereka melakukan itu dalam upaya memperlancar pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan berbagai kegiatan pendukungnya. Namun demikian mereka khawatir suatu saat akan disalahkan oleh pemeriksa karena melakukan kegiatan yang bukan kewenangannya. Untuk mengatasi hal itu hendaknya pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran di SMA dan SMK dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Peraturan itu minimal memuat tentang apa itu MKKS SMA dan MKKS SMK, tugas dan fungsinya, mekanisme kerjanya termasuk pendanaannya. Agar dapat dipahami bersama tentunya peraturan tersebut perlu disusun bersama antara pemerintah provinsi dan MKKS SMA dan MKKS SMK.

3) Layanan

Penurunan kualitas layanan yang diterima sekolah dari disdik provinsi disampaikan oleh peserta DKT di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari. Informasi yang diperoleh di Kabupaten Mamuju contohnya adalah sosialisasi peraturan-peraturan dari Pemerintah pusat maupun provinsi sering tidak sampai ke sekolah. Selain itu biaya yang harus disediakan sekolah untuk mendapatkan layanan dari disdik provinsi semakin meningkat karena semakin jauhnya jarak sekolah dengan kantor disdik provinsi yang membinanya. Untuk mengatasi kurangnya sosialisasi peraturan, disdik provinsi perlu mengalokasikan anggaran untuk mensosialisasikan berbagai peraturan yang seharusnya diketahui oleh sekolah. Di Sulawesi Barat, jarak masih menjadi masalah karena cabang dinas yang sudah dibentuk belum mulai bekerja karena bangunan kantornya belum tersedia. Menurut informasi dari Sekretaris Disdik Provinsi Sulbar, untuk tahun 2019 pembangunan kantor cabang disdik sudah dianggarkan.

Masih di Sulawesi Barat, setelah pengalihan urusan, layanan disdik provinsi menjadi lebih buruk karena jumlah staf di disdik provinsi sedikit sedangkan beban kerja bertambah. Selain itu disdik provinsi juga belum melakukan analisis kebutuhan sekolah. Hal itu mengakibatkan terjadinya kondisi yang *fair*. Misalnya sekolah yang sudah baik terus diberikan bantuan, sedangkan sekolah yang kekurangan tidak mendapatkannya. Analisis kebutuhan sekolah yang

mencakup SDM, sarpras dan dana perlu dilakukan sebagai upaya awal pembinaan. Langkah selanjutnya tentu mengupayakan untuk pengadaannya.

4) Politik

Dengan pengalihan urusan ke provinsi, kepala SMA dan SMK menjadi lebih senang dan nyaman, karena merasa tuntutan dari gubernur tidak setinggi tuntutan bupati/walikota. Menurut mereka hal itu disebabkan oleh jumlah kepala SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan gubernur menjadi jauh lebih banyak dan jaraknya jauh. Sebelum pengalihan urusan, jarak lokasi kepala SMA dan SMK dengan bupati/walikota relatif dekat, sehingga kepala SMA dan kepala SMK seringkali tidak bisa menghindari pada saat dipanggil atau diundang untuk hadir pada acara-acara yang menurut bupati/walikota dianggap perlu mereka hadir. Kalau tidak hadir, mereka khawatir dinyatakan tidak loyal kepada atasan.

Hal lain yang mengurangi kenyamanan kasek adalah bupati/walikota yang pada saat kampanye menyatakan kalau nanti terpilih menjadi bupati/walikota akan menyelenggarakan pendidikan gratis dan ternyata setelah terpilih hanya mengandalkan BOS dari Pemerintah Pusat. Kalau seperti itu ada kekhawatiran mutu pendidikannya kurang terjaga, terutama jika sekolah menghadapi keterbatasan kemampuan dalam mengelola BOS. Namun tidak semua bupati/walikota yang menyatakan pendidikan gratis hanya mengandalkan BOS pusat, ada juga yang betul-betul mengalokasikan dana untuk wajar 12 tahun. Untuk

kabupaten/kota yang sebelum pengalihan urusan memiliki bupati/walikota yang betul-betul mengalokasikan dana Wajar 12 tahun, orang tua siswanya khawatir merasa dipersulit. Seperti terjadi di Kota Surabaya dan Kota Blitar, sehingga walikotanya perlu mengajukan uji materi tentang pengalihan urusan dikmen ke Mahkamah Konstitusi. Jika Kota Surabaya dan Kota Blitar tetap akan memberikan bantuan, aturan yang diacu adalah PP No. 48 Tahun 2008 dan PP No. 28 Tahun 2018.

Pasal 3 PP 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi: i) biaya satuan pendidikan; ii) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan iii) biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan terdiri atas:

- a) biaya investasi, yang terdiri atas:
 - (1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - (2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b) biaya operasi, yang terdiri atas:
 - (3) biaya personalia; dan
 - (4) biaya non personalia.
- c) bantuan biaya pendidikan; dan
- d) beasiswa.

Pasal 51 Ayat (5) PP 48 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemda dapat bersumber dari:

- a) bantuan pemerintah daerah;
- b) bantuan Pemerintah;

- c) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f) sumber lainnya yang sah

Pasal 51 Ayat (6) PP 28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari

- a) bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b) bantuan dari Pemerintah;
- c) bantuan dari pemerintah daerah;
- d) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- f) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g) sumber lainnya yang sah.

Pemda di poin a pada Pasal 51 Ayat (5) dapat diartikan pemda provinsi yang mengurus dikmen dan pemda kabupaten/kota lokasi lembaga dikmen berada. Dengan demikian SMA dan SMK negeri yang sekarang berada

di bawah kewenangan pemerintah provinsi dapat menerima bantuan dari pemda kabupaten/kota.

Mengacu Pasal 51 Ayat (6) PP 28 Tahun 2018, SMA dan SMK swasta juga dapat menerima bantuan dana pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota, seperti dinyatakan di poin c. Dengan demikian adalah wajar jika kabupaten/kota memberi bantuan kepada lembaga dikmen negeri dan swasta mengingat bagaimanapun keberadaan lembaga dikmen akan memberi dampak terhadap kemajuan wilayah kabupaten/kota lokasi lembaga dikmen tersebut.

2. Proses Pendidikan

a. Pembelajaran

1) Pembelajaran Intrakurikuler

Proses pendidikan yang dimuat dalam aspek pengelolaan ini tidak menyeluruh, disesuaikan dengan aspek yang dikeluhkan oleh kepala SMA dan SMK, yaitu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler, pengawasan dan evaluasi. Mengacu pada Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, khusus untuk dikmen, Pasal 8 Permendikbud No. 32 Tahun 2018 menyatakan bahwa standar satuan pendidikan adalah 8 SNP, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Permendikbud No. 24 Tahun 2016 merupakan salah satu turunan dari Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan bagian dari standar satuan pendidikan,

seperti dinyatakan di Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan demikian pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan di SMA dan SMK harus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai permendikbud tersebut. Jika pemerintah daerah provinsi tidak bisa memenuhi SPM, maka pemerintah daerah provinsi tersebut, khususnya disdik provinsi akan dibina oleh Kemendagri dan Kemendikbud serta diawasi pencapaian SPMnya, sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018.

2) Pembelajaran Ekstrakurikuler

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Artinya pendidikan ekstrakurikuler memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Terlihat bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler begitu penting, sehingga semua sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Bahkan kadang-kadang, kegiatan ekstrakurikuler dijadikan indikator sekolah baik. Sekolah dikatakan baik jika kegiatan ekstrakurikulernya baik.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga ada yang dilombakan di tingkat nasional, seperti OSN, O2SN.

Sebelum pengalihan urusan, transportasi dan berbagai biaya yang dibutuhkan siswa/sekolah untuk mengikuti berbagai lomba tersebut ditanggung oleh disdik kabupaten/kota. Namun setelah pengalihan kewenangan biaya yang dibutuhkan terutama transportasi ke tingkat provinsi jika masuk final tingkat provinsi tidak ditanggung oleh disdik provinsi. Di sisi lain sekolah yang tidak memungut sumbangan/dana komite sekolah, kesulitan memenuhi biaya tersebut. Terkait hal ini sebetulnya tergantung pada kebijakan disdik provinsi. Dalam upaya mengurus kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, disdik provinsi perlu membuat peraturannya. Seandainya ingin mendapatkan dana bantuan untuk kegiatan ekstrakurikuler dari pihak ketiga dan memang ada pihak ketiga yang bersedia memberikan bantuan, acuan peraturannya adalah PP No. 48 Tahun 2008 dan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Kedudukan pembelajaran ekstrakurikuler adalah sama pentingnya dengan pembelajaran intrakurikuler, sesuai pernyataan di Lampiran Permendikbud No. 24 Tahun 2016, meskipun porsi sumbangannya yang dituntut dan senyatanya tidak setinggi pembelajaran intrakurikuler. Seperti pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler juga penyumbang keberhasilan pencapaian kompetensi sebagai tujuan kurikulum. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah provinsi selayaknya memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pembelajaran ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari pencapaian STPM. Selayaknya

pula dilakukan pembinaan dan pengawasan seandainya pemerintah daerah provinsi belum bisa mencapai/memenuhi SPM. Untuk implementasinya, pemerintah daerah provinsi masih membutuhkan peraturan penjabaran tentang penyelenggaraan pembelajaran ekstrakurikuler di SMA dan SMK binaannya, sehingga pengembangan peraturan dan/atau petunjuk teknisnya perlu dilakukan.

b. Evaluasi

Menurut pernyataan di Lampiran Standar Proses, evaluasi merupakan salah satu cara mengawasi proses pembelajaran. Waktu evaluasi hasil pembelajaran adalah saat proses pembelajaran berlangsung dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat berupa tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu bentuk evaluasi adalah penyelenggaraan Ujian Nasional (UN).

Mata pelajaran yang di UNkan di SMA dan SMK adalah beberapa mata pelajaran tertentu. Sementara untuk beberapa mata pelajaran lainnya ada yang di Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)kan. Artinya diselenggarakan oleh sekolah namun menggunakan standar nasional. Dalam hal ini kisi-kisi soal dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dalam lingkup nasional.

Salah satu permasalahan yang terkait USBN setelah pengalihan kewenangan terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Manokwari Di Kabupaten Kubu Raya, untuk penyelenggaraan USBN, dulu semua kebutuhan

ditanggung oleh disdik kabupaten, setelah pengalihan urusan, Kepala sekolah melalui MKKS, mencari dana yang tidak membahayakan kepala sekolah dan tanpa melalui komite (menghindari saber pungli). Solusinya, sekolah bekerjasama dengan Tim saber pungli sehingga MKKS bisa mengelola dana BOS dengan aman. Untuk pungutan sekolah melalui komite dilakukan di awal tahun anggaran baru, bukan tahun ajaran baru, sehingga tidak membahayakan kepala sekolah. Solusi tersebut dapat dikatakan sebagai solusi darurat atau sementara, karena pada dasarnya pihak sekolah mengharapkan semua kebutuhan mengevaluasi dipenuhi oleh disdik provinsi.

c. Pengawasan

Dalam Lampiran Standar Proses dinyatakan bahwa salah satu cakupan Standar Proses, selain perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran adalah pengawasan proses pembelajaran. Pelaku pengawasan proses pembelajaran ialah kepala satuan pendidikan dan pengawas.

Selanjutnya dinyatakan dalam bagian sistem dan entitas pengawasan sebagai berikut.

- 1) Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, disdik dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu.

- 3) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas adalah supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Tampak bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, setelah pengalihan kewenangan masih terjadi kurang pedulian disdik provinsi terhadap aspek pengawasan, seperti dituangkan di narasi berikut.

Di Kalimantan Barat, Pengawas belum diatur kembali, masih digabung antara Pengawas SMA dan Pengawas SMK sehingga ketika datang ke sekolah belum jelas apa yang menjadi tugasnya.

Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sudah dibentuk KCD. Namun demikian pada tahun 2018, saat dilakukannya DKT, KCDnya belum aktif. Mengingat bangunan fisik KCD juga belum ada, pengawas belum dapat melakukan pengawasan sebagaimana sebelumnya, mengingat cabang dinas pendidikan belum memiliki ruang kantor. Di Kabupaten Kubu Raya, meskipun pembagian tugasnya belum jelas, Pengawas mengunjungi sekolah 1 atau 2 kali dalam setahun. Frekuensi tersebut menurun dibandingkan dengan sebelum pengalihan urusan, karena di antaranya belum punya kantor, dan juga belum membentuk cabang dinas pendidikan.

Di Kota Depok ditemukan permasalahan, jumlah pengawas terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi. Hal ini memang dikarenakan kondisi yang belum berubah semenjak SMA dan SMK masih diurus oleh kabupaten/kota. Namun demikian ada yang menyatakan

bahwa pengawasan lebih mudah waktu masih di kabupaten/kota. Selain disebabkan oleh kurangnya jumlah Pengawas, ada juga yang bermotivasi kerja rendah, sehingga tugas tidak terlaksana, pada akhirnya perannya menjadi kurang signifikan. Rendahnya jumlah pengawas cenderung disebabkan karena Pengawas SMA dan SMK bukan profesi yang menarik. Seleksi pengawas berupa tes, mengakibatkan banyak yang tidak percaya diri untuk mengikutinya. Seharusnya kepala sekolah otomatis menjadi pengawas. Sehubungan dengan itu disdik provinsi disarankan untuk melakukan pembinaan terhadap Pengawas seoptimal mungkin dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Berbagai aspek tersebut dimulai dari rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karir sampai pensiun. Berbagai peraturan terkait dengan hal itu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Analisis Implementasi Peraturan

Implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengalihan urusan, di 15 provinsi, terutama tentang pembentukan cabang disdik, lebih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan dibandingkan dengan yang sesuai. Namun demikian hal itu tidak menjadi masalah, karena dikategorikan sebagai diskresi. Hal itu dinyatakan di UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut undang-undang itu, lebih baik menerapkan kondisi yang tidak sesuai peraturan daripada terjadi stagnasi dalam pemerintahan. Secara lebih detail, analisis peraturan dan implementasi tentang pengalihan urusan menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Pembentukan KCD atau tugas pembantuan adalah pilihan bagi disdik provinsi dan kewenangan penetapan pilihan itu ada di gubernur.
- b. Lebih banyak disdik provinsi yang membentuk cabang disdik dibandingkan tugas pembantuan, meskipun tugas pembantuan lebih disarankan oleh Kemdikbud karena lebih efisien dan lebih mudah mengatasi permasalahan dengan disdik kabupaten/kota lokasi sekolah.
- c. Pembentukan KCD tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017, kemungkinan

disebabkan tidak mudah untuk mengikuti permendagri tersebut. Dari 15 provinsi yang sudah membentuk KCD, 13 provinsi tidak sesuai aturan, yaitu:

- 1) jumlah satuan pendidikan yang dilayani oleh cabang dinas kurang dari 100, menurut kriteria, cabang dinas dapat dibentuk dengan jumlah minimal satuan pendidikan yang dilayani 100 satuan pendidikan;
 - 2) dinyatakan sebagai cabang dinas kelas A, akan tetapi jumlah satuan pendidikan yang dilayani kurang dari 150 satuan pendidikan. Menurut Permendagri No. 12 Tahun 2017, cabang disdik kelas A melayani minimal 150 satuan pendidikan;
 - 3) koordinasi cabang disdik dengan perangkat kabupaten/kota belum harmonis, karena belum mengetahui aturan acuan bekerjasama;
 - 4) Provinsi Bali dan DIY memiliki cabang dinas di ibu kota provinsi, dan dibentuk di setiap kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena pembentukannya dilakukan dengan mengacu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, saat dimana Permendagri No. 12 Tahun 2017 belum diterbitkan. PP No. 18 Tahun 2016 belum menjelaskan tentang hal itu.
- d. Hasil analisis juga memperlihatkan tiga (3) kondisi terkait pembatasan masa penyesuaian dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017 yang dinyatakan di Pasal 34.
- 1) Sebelum diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017, provinsi sudah membentuk cabang dinas dan

belum menyesuaikan, ada 5 provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali;

- 2) provinsi membentuk cabang disdik setelah diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017, ada 9 provinsi: i) DI Aceh; ii) Bengkulu; iii) Bangka Belitung; iv) Banten; v) Kalimantan Utara; vi) Sulawesi Tengah; vii) Sulawesi Barat; iix) Gorontalo; dan ix) Nusa Tenggara Barat;
 - 3) sebelum diundangkannya Permendagri No. 12 Tahun 2017, provinsi sudah membentuk cabang disdik dan sudah menyesuaikan dengan Permendagri No. 12 Tahun 2017, yaitu Jawa Barat.
- e. Provinsi yang belum membentuk cabang disdik memiliki alasan sesuai kondisi masing-masing. Meskipun demikian, ada provinsi yang belum membentuk cabang disdik namun sudah memiliki solusi dalam melayani dikmen.

2. Analisis Pengelolaan

Pengelolaan dikmen di provinsi masih dalam masa transisi, adaptasi dan mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian dipandang belum tepat untuk mengkaji tentang tujuan pengalihan urusan di antaranya yaitu tujuan menjadikan pengelolaan dikmen di provinsi menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk mengkaji tentang output pendidikan (di antaranya Nilai Ebtanas Murni/NEM) lulusan dikmen setelah pengalihan kewenangan. Dengan pertimbangan tersebut, maka analisis studi ini lebih menonjolkan kondisi dan perubahan pada aspek-aspek pengelolaan. Yang dimaksudkan dengan kondisi dalam hal

ini adalah kondisi yang tidak berubah baik sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan, misalnya masalah banyaknya jumlah guru honorer yang tetap masih ada setelah pengalihan urusan pendidikan menengah ke provinsi. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kondisi negatif, karena merupakan masalah. Perubahan juga dapat dikelompokkan menjadi 2, perubahan yang positif dan negatif. Seperti kondisi, perubahan yang negatif cenderung merupakan masalah sehingga perlu dicarikan solusinya.

Hasil pemetaan memperlihatkan jumlah perubahan negatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perubahan positif. Perubahan positif dapat terjadi di provinsi yang sudah maupun belum membentuk cabang disdik.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah dan disdik provinsi maupun disdik kabupaten/kota lokasi sekolah, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan yang dapat dijadikan acuan sebagai solusi. Permasalahan tersebut di antaranya dalam hal input dan proses pendidikan.

Input pendidikan dapat dikelompokkan menjadi *instrumental input* dan *environmental input*. *Instrumental input* mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan dana. Dua masalah SDM yang ditemui di lapangan meliputi, i) belum dilakukannya analisis kebutuhan SDM oleh disdik provinsi; dan ii) banyaknya jumlah guru honorer. Permasalahan terkait sarana prasarana pendidikan adalah keterbatasan jumlah dan jenis sarana prasarana pendidikan di SMA dan SMK. Dua masalah terkait dana di antaranya adalah i) Turun/hilangnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), seperti yang

terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Kubu Raya, yang dikhawatirkan akan menurunkan motivasi kerja guru dan kepala sekolah.; ii) keterlambatan penerimaan tunjangan profesi.

Permasalahan terkait *environmental input* mencakup i) Komite sekolah; ii) MKKS SMA serta MKKS SMK; iii) layanan, dan iv) politik. Komite sekolah menghadapi dua masalah berikut yaitu i) tidak berani memungut dana komite sekolah jika tidak ada peraturan atau surat edaran gubernur; dan (ii) gencarnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau wartawan/wartawati yang cenderung menakut-nakuti komite sekolah dengan menyatakan bahwa komite sekolah melakukan pungutan liar dan dapat ditindak oleh tim Saber Pungli.

MKKS SMA dan MKKS SMK diberdayakan namun ada yang melakukan kewenangan yang berlebihan sehingga khawatir suatu saat disalahkan oleh Pemeriksa. Kewenangan yang berlebihan tersebut adalah menandatangani surat tugas dinas luar kepala sekolah.

Terkait dengan layanan, sekolah kurang mendapatkan informasi yang seharusnya mereka peroleh terutama informasi yang berhubungan pengalihan urusan pendidikan menengah ke provinsi.

Permasalahan terkait politik ini tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan permasalahan lain. Gubernur/bupati/walikota yang memutuskan menyelenggarakan pendidikan gratis berarti menerapkan kebijakan kebijakan politis. Oleh karena itu ada 2 walikota yang mengajukan uji materi tentang pengalihan urusan, alasannya timbul kekhawatiran

pendidikan yang sudah baik mutunya, menjadi tidak baik meskipun gratis.

Permasalahan dalam proses pendidikan meliputi i) pembelajaran intrakurikuler; ii) pembelajaran ekstrakurikuler; iii) evaluasi; dan pengawasan. Masalah utama dalam pembelajaran intrakurikuler adalah berkurangnya volume praktek, berkurangnya lama prakerin dan berkurangnya jumlah guru tamu, terutama dihadapi oleh SMK.

Permasalahan dalam pembelajaran ekstrakurikuler diantaranya adalah ketiadaan dana untuk mengikuti lomba kegiatan ekstrakurikuler ke tingkat provinsi, seperti OSN, O2SN dan biaya latihan/persiapannya seperti biaya untuk instruktur, karena tidak dikeluarkan oleh disdik provinsi.

Evaluasi, terutama untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Sebelum pengalihan urusan, semua kebutuhan untuk penyelenggaraan USBN, ditanggung oleh disdik kabupaten, setelah pengalihan urusan, kepala sekolah melalui MKKS, mencari dana yang tidak membahayakan kepala sekolah dan tanpa melalui komite sekolah (dalam upaya menghindari saber pungli). Perubahan kearah negatif tersebut dialami oleh Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Manokwari.

Dua masalah pengawasan yang ditemui adalah i) kegiatan pengawasan belum diatur kembali, masih digabung antara Pengawas SMA dan Pengawas SMK sehingga ketika datang ke sekolah belum jelas apa yang menjadi tugas Pengawas masing-masing; dan ii) Jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah. Jumlah Pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang diawasi merupakan

kondisi yang masih belum membaik, untuk sebelum maupun sesudah pengalihan urusan.

B. Rekomendasi

Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud dan Kemendagri perlu lebih aktif mensosialisasikan berbagai peraturan yang relevan, termasuk peraturan tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi disdik provinsi dan sekolah menengah setelah pengalihan urusan. Salah satu informasi yang perlu disampaikan kepada kepala disdik provinsi adalah tentang filosofi pengalihan urusan dikmen dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dengan tujuan meningkatkan pemahaman, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan pelayanan seoptimal mungkin.

Disdik provinsi agar secara konsisten menerapkan dan memenuhi Standar Teknis Pelayanan Minimal (Permendikbud No. 32 Tahun 2018), khususnya untuk dikmen. Peraturan penerapannya yang dituangkan dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga perlu disosialisasikan. Jika diperlukan, disdik provinsi dapat mengembangkan peraturan turunannya. Seandainya disdik provinsi belum memenuhi SPM, sesuai kewenangannya, Kemendagri dan Kemendikbud perlu melakukan pembinaan dan Itjen Kemendagri melakukan pengawasan.

Disdik provinsi agar merekrut guru honorer menjadi CPNS, sepanjang peraturan yang relevan mengizinkan. Seandainya tidak dapat direkrut menjadi CPNS, diupayakan untuk merekrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi

(UMP), sesuai Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sesuai himbauan dari Kemendikbud, SMA dan SMK serta disdik provinsi agar menghentikan pengangkatan guru honorer.

Rekomendasi berikut ini ditujukan kepada disdik provinsi, disdik kabupaten/kota dan perusahaan yang bekerjasama dengan dinas, SMA serta SMK. Dalam kaitannya dengan masalah dana di antaranya adalah i) Turun/hilangnya TPP; dan ii) keterlambatan penerimaan tunjangan profesi, pemerintah provinsi perlu berusaha agar penurunan motivasi kerja tidak terjadi. Berbagai upaya pemberian dana kepada SMA dan SMK boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau sesuai dengan peraturan acuannya. Terkait dengan dana yang dapat dikerjasamakan acuannya adalah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Untuk mekanisme dan lain-lain terkait kerjasamanya, acuannya adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Beberapa pasal penting dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 yang terkait dengan kerjasama antara lain: i) Pasal 3 tentang cakupan biaya pendidikan; ii) Pasal 51 tentang sumber pendanaan pendidikan; iii) Pasal 27, untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Adapun beberapa pasal penting dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 adalah: i) Pasal 1 tentang ketentuan umum; ii) Pasal 2 yang menyatakan bahwa daerah itu diwakili oleh gubernur/bupati/walikota; iii) Pasal 3 tentang kategori kerjasama; iv) Pasal 4 tentang objek kerjasama; v) Pasal 6 tentang tahapan dan dokumen kerja sama. Kerjasama lainnya

yang biasa dilakukan oleh SMA dan SMK, tetap menggunakan acuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018. Misalnya SMA akan menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau SMK akan mengirim siswa prakerin, peraturan acuannya adalah ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018. Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama daerah provinsi (yang mengurus SMA dan SMK) dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pemberi CSR dan penerima siswa prakerin.

Solusi untuk mengatasi permasalahan komite sekolah yang merasa kurang aman jika menerima sumbangan dari orangtua siswa adalah perlunya peraturan atau surat edaran gubernur. Peraturan atau surat edaran gubernur tersebut merupakan penjabaran dari Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan menyatakan bahwa pendidikan menengah tidak gratis. Selain itu, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan peraturan/surat edaran gubernur tersebut perlu disosialisasikan kepada semua orangtua siswa, dengan melibatkan LSM, Tim Saber Pungli dan berbagai pemangku kepentingan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan MKKS adalah perlunya pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan dalam upaya memfasilitasi MKKS sehingga memperlancar pengelolaan pendidikan di SMA dan SMK beserta berbagai kegiatan pendukungnya. Peraturan itu minimal memuat tentang apa itu MKKS SMA dan MKKS SMK, tugas dan fungsinya, mekanisme kerjanya termasuk pendanaannya. Agar dapat dipahami bersama tentunya peraturan tersebut perlu disusun bersama di antaranya oleh pemerintah provinsi, MKKS SMA dan MKKS SMK, Pengawas Daerah serta berbagai pihak yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakta.com. (2016). Peralihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi Jabar Masih Alot, Rabu, 19/10/2016 10:00 WIB, <http://www.dakta.com/news/6750/peralihan-kewenangan-sma-smk-ke-provinsi-jabar-masih-alot>.
- Damayanti, Sela Nova. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Urusan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, No. 5 September – Desember 2017.
- Ernadi, D. (2017). Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Hukumonline.com. Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah>.
- Kalteng.prokal.co. Pengalihan Kewenangan SMA/SMK Sederajat Justru Persulit Pihak Sekolah, Jumat, 08 Desember 2017, <http://kalteng.prokal.co/read/news/45380-pengalihan-kewenangan-smasmk-sederajat-justru-persulit-pihak-sekolah.html>.
- Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori & Praktek*. Bandung: Alfabeta.

MetroTVNews.com. Diperlukan Koordinasi dalam Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah, <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/9K5jXl0N-diperlukan-koordinasi-dalam-pengalihan-kewenangan-pendidikan-menengah> 8/6 /2017.

Ningrum, Epon, Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan, <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/viewFile/1681/1133>.

Nurfatah. Input proses output come sekolah, https://www.academia.edu/36031813/Input_proses_output_come_sekolah.pdf

Oxtora, Rendra. Pemkab Kubu Raya Lanjutkan Program Beasiswa Prestasi, <https://kalbar.antaranews.com/berita/345824/pemkab-kubu-raya-lanjutkan-program-beasiswa-prestasi>.

Papuabaratnews.co. TPP Tak Kunjung Cair Kedisiplinan ASN Papua Barat Menurun, <http://papuabaratnews.co/papua-barat/tpp-tak-kunjung-cair-kedisiplinan-asn-papua-barat-menurun/>.

Papuabaratnews.co. Tunjangan Sertifikasi Guru Adalah Kewenangan Pemerintah Pusat, <http://papuabaratnews.co/pendidikan/tunjangan-sertifikasi-guru-adalah-kewenangan-pemerintah-pusat/>

Prabowo, Rizky Rahino. Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi Dianggap Kurang Tepat, Kamis, 27 Juli 2017, <http://pontianak.tribunnews.com/2017/07/27/kebijakan-pengalihan-kewenangan-smasmk-ke-provinsi-dianggap-kurang-tepat>.

- Pusat Studi Satwa Primata. Unit Pelaksana Teknis,
<https://primata.ipb.ac.id/program/unit-pelaksana-teknis/>
- Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
<https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2007). Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
<https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
<https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
<https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2009). Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah.
<https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>

- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/pp-nomor-18-tahun-2016-perangkat-daerah.pdf>

- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015 – 2019.
- Republik Indonesia. (2017). Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/4338/OTDA dalam hal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD. <https://bulelengkab.go.id/assets/instansikab/126/bankdata/surat-edaran-menteri-dalam-negeri-nomor-0614338otda-tanggal-12-juni-2017-94.pdf>.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. http://web.jambiprov.go.id/assets/skpd/dinas-tanaman-pangan-hortikultura-dan-peternakan-provinsi-jambi/download/Permendagri_No_12_Tahun_2017.pdf.
- Republik Indonesia. (2018). Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP2-2018SPM.pdf>

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175543/PP%20Nomor%2028%20Tahun%202018.pdf>

Sayuti, Sayuti and Bambang, Sahono and Rohiat, Rohiat. 2014. Peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) (Studi Deskriptif Kualitatif pada MKKS SMP/MTs Kabupaten Seluma). *Master thesis*, Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/9626/>

Sendhikasari. (2016). Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. *Info Singkat*, Vol. VIII No. 07/I/P3DI/April/2016 http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf

- Setiawan, R. Mendikbud Tawari Guru Honorer Jadi P3K, Gajinya Setara PNS, Minggu 25 November 2018, 12:58 WIB,
<https://news.detik.com/berita/d4316310/mendikbud-tawari-guru-honorer-jadi-p3k-gajinya-setara-pns>
- Slamet P.H, Oktober (2014), Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad Ke-21, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. *Cakrawala Pendidikan*, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3) <https://www.researchgate.net/publication/313254095-politik-pendidikan-indonesia-dalam-abad-ke-21>
- Sonedi, FKIP UM Palangkaraya (diadaptasi) Pendekatan sebagai Suatu Sistem. <https://umpalangkaraya.ac.id/dosen/sonedi/wp-content/pertemuan-7.ppt>.
- Suharto, Toto. (2017). *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: LKIS.
- Syamsurizal - 30/08/2017 Wewenang SMA-SMK Sederajat ke Provinsi, Wabup Abdya: Itu Kebijakan Keliru, <http://mediaaceh.co/read/wewenang-sma-smk-sederajat-ke-provinsi-wabup-abdya-itu-kebijakan-keliru-28866>
- Tempo. co. (2017). MK Putuskan Pengelolaan SMA di Bawah Pemerintah Provinsi, Kamis, 20 Juli 2017 06:16 WIB, https://nasional.tempo.co/read/892840/mk-putusan-pengelolaan-SMA-di-bawah-pemerintah-provinsi_
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Yahya, Muh. Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Menimbulkan Banyak Masalah, 11 Agustus 2017
<http://thetanjungpuratimes.com/2017/08/11/pengalihan-kewenangan-sma-dan-smk-ke-provinsi-menimbulkan-banyak-masalah/>

Evaluasi Pengelolaan Pendidikan Menengah ini menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis Peraturan yang relevan dengan pengalihan urusan serta implementasinya di lapangan; dan 2) Menganalisis pengelolaan input dan proses pendidikan di SMA dan SMK. Temuan-temuan hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengalihan urusan, di 15 provinsi, terutama tentang pembentukan cabang disdik, lebih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan dibandingkan dengan yang sesuai. Namun demikian tidak menjadi masalah, karena dikategorikan sebagai diskresi. Menurut undang-undang lebih baik menerapkan kondisi yang tidak sesuai peraturan daripada terjadi stagnasi dalam pemerintahan.
2. Pengelolaan dikmen di provinsi masih dalam masa transisi, adaptasi dan mencari solusi berbagai permasalahan. Analisis studi ini lebih menonjolkan kondisi dan perubahan pada aspek-aspek pengelolaan. Yang dimaksudkan dengan kondisi dalam hal ini adalah kondisi yang tidak berubah baik sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan, misalnya masalah banyaknya jumlah guru honorer yang tetap masih ada setelah pengalihan urusan pendidikan menengah ke provinsi. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kondisi negatif, karena merupakan masalah.
3. Hasil pemetaan memperlihatkan jumlah perubahan negatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perubahan positif.

